



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANWAR Alias AMAQ DESI BIN H. SAFRUDIN (ALM);**
2. Tempat Lahir : Beleka;
3. Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun / 01 Juli 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Lintek Dari, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin-Kap/0011/V/2023/BNNP Nusa Tenggara Barat tanggal 24 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum H. Anwar, S.H., Sayid Mustafa Kamal, S.H., M.H., dan Andi Harun Ansori, S.H., yakni Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Pendidikan, Gang Pengembulan, Nomor 2, Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur – NTB, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 15 / ADV.AWR & PTRS / SK.Pid / X / 2023 tanggal 14 Oktober 2023, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan register Nomor : 52 / SK-HK / 2023 / PN Pya tanggal 16 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya tanggal 09 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya tanggal 09 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan nomor register : PDM-43/Praya/09/2023 tertanggal 27 November 2023 sebagai berikut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Saprudin (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** melanggar **Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Saprudin (Alm.)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan serta denda sebesar **Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan penjara**;
3. Memerintahkan agar **Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Saprudin (Alm.)** tetap berada dalam tahanan dan ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Lombok Tengah;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 48,47 (empat puluh delapan koma empat tujuh) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 47,25 (empat puluh tujuh koma dua lima);

Halaman 2 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah kain warna hitam dengan motif kotak;
- 3) 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 4) 1 (satu) buah timbangan digital merk Brifit warna gold / emas;
- 5) 1 (satu) buah alat hisap shabu atau yang biasa disebut bong yang terbuat dari botol kaca bening;
- 6) 1 (satu) buah Dompot kecil warna hitam abu yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) lembar tisu warna putih yang didalamnya terdapat pipet kaca, dan 1 (satu) buah pipet kaca melengkung;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 7) Uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 8) 1 (satu) buah HP android Merk VIVO warna biru muda yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 085971647524;

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*Pledoi*) Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 11 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Majelis Hakim yang kami muliakan

Saudara Jaksa Penuntut Umum dan sidang yang kami hormati

Para Hadirin sidang yang berbahagia

Sebelum pembelaan / pledoi ini kami bacakan, sebagai insan yang beriman, pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat taupik dan hidayahnya sehingga pada hari ini kami para penasihat hukum bisa membacakan dan menyampaikan Nota pembelaan / pledoi terhadap terdakwa atas nama Terdakwa ANWAR alias AMAQ DESI BIN H. SAFRUDIN (Alm)

Kami berpedapat bahwa berita acara pemeriksaan, surat dakwaan, dan surat tuntutan, serta fak – fakta persidangan adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan satu sama lainnya, karena menjadi korelasi dan substansi materi tindak pidana yang diperiksa, diadili dan di putusan, hukumnya oleh Majelis hakim Yang Mulia, bahwa kami para penasehat hukum menyampaikan penghargaan dan rasa hormat disertai dengan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang telah memimpin persidangan ini dengan teliti, objektif disertai dengan sikap menghormati hak asasi terdakwa, dimana terdakwa di berikan kesempatan untuk menyampaikan

Halaman 3 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan dan tidak lupa juga tentunya harapan kami pembelaan ini dibacakan dihadapan serta disampaikan Yang Mulia Majelis Hakim untuk kiranya dapat menjadi pertimbangan sebelum yang Mulia Majelis Hakim sampai pada putusan akhir apakah Terdakwa sungguh-sungguh melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum atau apakah Terdakwa Tidak terbukti bersalah secara hukum melakukan tindakan sebagaimana yang dituntut oleh jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya.

Selanjutnya selaku para Penasihat hukum, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang Mulia Majelis Hakim yang telah memimpin persidangan ini dengan penuh kesabaran, kearifan dan penuh kebijaksanaan sehingga persidangan berjalan imparial, fair dan obyektif yang pada akhirnya semua saksi maupun terdakwa dapat menerangkan peristiwa hukum yang terjadi.

Majelis Hakim Yang Mulia

Saudara Jaksa yang kami hormati

Para hadirin sidang yang berbahagia

Perinsip keadilan yang berimbang (balanced of Justice Principle's) berlaku dan mengikat bagi pihak yang terlibat pada " due process of law " termasuk dalam hal ini terdakwa, maksud dari due process of law terdakwa tidak boleh di nyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (inkrahk van gewjisde) sehingga mengarah pada perinsip berimbang, atas dasar itu proses pradilan pidana disamping memperhatikan pendapat jaksa penuntut umum harus juga mempertimbangkan dan memperhatikan keterangan ataupun pembelaan dari terdakwa dan penasehat hukumnya,

Bahwa kami Para penasehat hukum tidak lupa juga menyampekan penghargaan yang sebesar – besarnya kepada saudara jaksa penuntut umum atas kerjasama yangn baik dalam proses pemeriksaan perkara ini, kami menyadari bahwa jaksa penuntut umum telah berupaya keras penuh kesungguhan untuk membuktikan dakwaannya meskipun pada ahirnya tidak sependapat mengenai beberapa hal dan menolak kesimpulan atas surat tututan jaksa penuntut umum sebagaimana yang kami kemukakan pada nota pembelaan ini, khususya mengenai tanggapan kami mengenai dakwaan dalam tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum dari ketentuan pasal 1 butir1, 2, 5 undang – undang Republik Indonesia

Halaman 4 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. SURAT DAKWAAN

Majelis Hakim Yang Mulia

Saudara Jaksa yang kami hormati

Para hadirin sidang yang berbahagia

Bahwa dalam surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa
Terdakwa dengan Dakwaan, yaitu :

KESATU

Terdakwa Telah melakukan Tindak Pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika, golongan 1, bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram

KEDUA

*Terdakwa Telah melakukan Tindak Pidana Narkotika, sebagaimana yang di maksud dalam pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Bahwa kami selaku kuasa hukum dari Terdakwa ANWAR alias AMAQ DESI BIN H. SAFRUDIN (Alm) menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa ANWAR alias AMAQ DESI BIN H. SAFRUDIN (Alm) terbukti bersalah *Telah melakukan Tindak Pidana Narkotika,**

Persoalannya sekarang adalah apakah benar berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan selama ini, perbuatan terdakwa tersebut (quat non) telah memenuhi unsur dari pasal yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa, untuk mengetahui kebenaran tersebut di atas guna memberikan keyakinan Majelis Hkim yang Mulia mengenai bersalah atau tidaknya terdakwa maka harus di buktikan kebenaran fakta – fakta yuridis yang di peroleh di muka persidangan sebagai dasar majelis hakim yang mulia dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa,

III..FAKTA - FAKTA PERSIDANGAN

Majelis Hakim Yang Mulia

Saudara Jaksa yang kami hormati

Para hadirin sidang yang berbahagia

Sebelum kami, Penasihat Hukum Terdakwa ANWAR alias AMAQ DESI BIN H. SAFRUDIN (Alm) menyampaikan pokok-pokok dari Nota Pembelaan, ada baiknya kami sampaikan resume keterangan saksi-saksi selama proses persidangan berlangsung. Hal ini menjadi *urgen*, karena terdapat perbedaan yang signifikan antara keterangan saksi di muka persidangan dengan yang diungkap oleh JPU dalam risalah tuntutananya. Selain itu, keterangan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di muka persidangan merupakan alat bukti yang sah; dan keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 27 KUHAP jo Pasal 185 (ayat 1 KUHAP yang berbunyi bahwa : keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri, serta keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan,

Dengan persidangan yang mulia ini, saudara jaksa penuntut umum, untuk membuktikan surat dakwaannya telah mengajukan bukti – bukti ketentuan pasal 184 KUHAP namun pembuktian yang di ajukan oleh saudara jaksa penuntut umum tersebut telah di uraikan atau di jabarkan secara rinci khususnya keterangan saksi dan keterangan terdakwa, dan disinilah peran kita sebagai catur wangsa baik Majelis Hakim Yang mulia, saudara jaksa penuntut umum, maupun kami para penasehat hukum untuk menggali kebenaran materil yang menjadi fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Bahwa fakta – fakta terungkap di persidangan sebagai berikut :

A. Keterangan saksi – saksi :

1. ANDREAS KIIK, SH (Anggota Polisi)

2. SAPARWADI (Anggota Polisi)

Kedua Saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama saksi Saparwadi terhadap pelaku penyalah guna narkoba jenis sabu yaitu terdakwa ANWAR alias AMAQ DESI BIN H. SAFRUDIN (Alm)
- Bahwa benar saksi bersama saksi Saparwadi melakukan penangkapan terhadap ANWAR alias AMAQ DESI BIN H. SAFRUDIN (Alm) pada hari rabu tanggal 24 mei 2023 bertempat di rumahnya terdakwa Lintek Dari, Desa Beleka, Kecamatan praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah
- Bahwa benar saksi bersama saksi Saparwadi saat menangkap Terdakwa melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 buah hp, 1 bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 buah timbangan, 1 buah tas kecil, dan uang 10 juta rupiah,

Halaman 6 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin menjual atau membeli atau perantara dalam jual – beli narkoba jenis sabu
- Bahwa benar saksi bersama saksi Saparwadi menemukan tas pinggang warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 buah hp android merek vivo warna muda, 1 buah timbangan digital merek brivit warna emas, 1 buah alat isap sabu / bong yang terbuat dari botol kaca bening, 1 buah dompet kecil warna hitam abu yg di dalamnya terdapat 3 buah korek api gas, 1 lembar tisu warna putih yang di dalamnya terdapat pipet kaca, 1 buah pipet kaca melengkung di temukan di lemari di ruang tamu terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp. 10 juta ditemukan di belakang pintu rumah terdakwa
- 3. **Saksi REMAHADI alias AMAQ RUKAK**, dalam persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
 - Saksi mengetahui bahwa terdakwa di tangkap bulan mei 2023 siang hari di rumahnya terdakwa yang beralamat di Lintek Dari, Desa Beleka, Kecamatan praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dan Saksi di tunjukkan surat perintah tugas oleh bnn provinsi NTB
 - saksi sedang berada di rumahnya kemudian datang salah satu petugas bnn provinsi NTB bersama saksi Mirati alias Amaq Inten selanjutnya saksi diminta oleh petugas bnn untuk ikut menyaksikan penggledahan yang akan di lakukan oleh petugas bnn provinsi NTB di rumah Terdakwa Anwar alias Amaq Desi
 - saksi di perliatkan dan di jelaskan oleh petugas bnn terkait telah di temukan Narkoba jenis sabu yang di temukan di kain warna hitam milik terdakwa Anwar alias Amaq Desi
 - saksi meliat dan mendengar ketika terdakwa di tanya oleh petugas bnn dimna saat itu barang – barang berupa 1 bungkus plastik berisikan narkoba di dalam kain hitam miliknya terdakwa
 - saksi meliat tas pinggang warna hitam yang di temukan di ruang tamu dekat dari terdakwa sedang berdiri seperti peratan bong atau alat isap sabu, timbangan digital warna emas, korek api gas, dan pipet kaca, yang di temukan di lemari bupet pada ruang tamu rumah terdakwa
 - saksi ikut menyaksikan petugas bnn yaitu saksi Andreak kiik dan saksi saparwadi yang menemukan uang di atas lantai di dalam kamar isteri terdakwa dan di hitung sama saksi Andreas kiik

Halaman 7 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi menyaksikan petugas bnn membawa semua barang bukti yang ditemukan tersebut bersama terdakwa menuju kantor bnn mataram
- 4. **Saksi MIRATI alias AMAQ INTEN**, dalam persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
 - Saksi sedang berada di rumah kemudian Bnn datang untuk meminta saksi mengantarnya untuk mencari kadus setempat karena petugas Bnn sedang mengamankan terdakwa di rumahnya
 - Saksi mengantar petugas Bnn menuju rumah saksi Remahadi selaku ketua Rt karena pada waktu itu kadus masih dalam keadaan sakit
 - Saksi remahadi dengan saksi Andreas kiik pergi kerumah terdakwa
 - Bahwa saksi melihat terdakwa sudah di amankan oleh petugas Bnn provinsi di ruang tamu rumah terdakwa
 - saksi di perlihatkan barang bukti oleh petugas Bnn mataram
 - saksi ikut menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa
- 5. **Saksi SAMSUL JAYADI**, dalam persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga
 - Saksi baru kenal dengan terdakwa sejak di ajak oleh terdakwa untuk bekerja mengebor air sumur di rumah terdakwa 2 minggu sebelum kejadian di tangkapnya terdakwa
 - Saksi tau bahwa terdakwa bekerja setiap hari sebagai petani dan sebagai pemancing
 - Saksi saksi di beri upah oleh terdakwa sebesar Rp.30 juta untuk mengebor sumur miliknya Terdakwa.dengan kedalaman 50 meter
 - Saksi menjelaskan pada saat kejadian di tangkapnya terdakwa saksi melihat ada 6 orang petugas BNN yang mendataangi rumah terdakwa dan dari 6 orang tersebut hanya satu orang sopir tidak membawa senjata menunggu di pintu berbang miliknya terdakwa
 - Saksi melihat 5 orang petugas BNN bersenjata masuk kedalam rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan
 - Saksi setelah 15 menit menunggu di area rumah terdakwa kemudian saksi pergi meninggalkan rumah terdakwa
 - Saksi selama 15 menit di area rumah terdakwa saat petugas masuk ke dalam rumah terdakwa saksi hanya mendengar ada suara teriakan dari dalam rumah terdakwa tapi saksi tidak melihat apa yang terjadi di rumah terdakwa pada saat petugas Bnn melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa

Halaman 8 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak melihat adanya Remahadi maupun saksi Mirati alias Amaq Inten yang datang kerumah terdakwa bersama petugas Bnn kerumah terdakwa karena saksi berada hanya sebentar saja sekitar 15 menit lalu meninggalkan rumah terdakwa
- Saksi tidak melihat terdakwa di bawa kantor Bnn mataram karena saksi berada hanya sebentar saja sekitar 15 menit lalu meninggalkan rumah terdakwa
- 6. **Saksi ENI SURYANI**, tidak di sumpah dalam memberikan keterangan karena masih dalam hubungan perkawinan (suami isteri) dalam persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga (suami isteri)
 - Bahwa Saksi menjelaskan kejadian tersebut melihat 6 orang datang masuk kerumah terdakwa di mana posisi terdakwa sedang berada di ruang tamu selesai sarapan pagi
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan oleh majelis hakim yang mulia
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat alat isap (bong) karena saksi tidak pernah membuka lemari milik terdakwa
 - Bahwa saksi melihat pada saat petugas BNN datang dan masuk kedalam rumah dan terdakwa di tangkap dan di amankan oleh SAPARWADI di mana posisi saksi berada di dapur belakang rumah dan saksi menyusul keruang tamu karena mendengar suara kemudian saksi melihat terdakwa sudah di borgol oleh petugas BNN saat berada di ruang tamu
 - Bahwa saksi menjelaskan pada saat kejadian tersebut saksi sempat mengamankan uang yang berada di kamar terdakwa sebesar Rp70 juta rupiah dan saksi ingin mengamankan emas yang ada di kamar terdakwa
 - Bahwa saksi tidak di perlihatkan barang – barang bukti yang di tunjukkan di persidangan tersebut pada saat terjadinya penggeledahan di rumahnya terdakwa dan saksi tidak melihat adanya penggeledahan yang di lakukan oleh petugas BNN karena saksi anaknya dalam keadaan sakit sehingga tidak mengetahui barang bukti apa – apa saja yang di amankan oleh petugas BNN
 - Bahwa saksi hanya melihat terdakwa dirumah hanya melakukan transaksi jual – beli barang – barang antik

Halaman 9 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETERANGAN TERDAKWA

- Bahwa Terdakwa di tangkap dan di lakukan pengeledahan pada tanggal 24 mei 2023 di rumah terdakwa
- Bahwa pada saat di dilakukan pengeledahan ditemukan tas pinggang warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 buah hp android merek vivo warna muda, 1 buah timbangan digital merek brivit warna emas, 1 buah alat isap sabu / bong yang terbuat dari botol kaca bening, 1 buah dompet kecil warna hitam abu yg di dalamnya terdapat 3 buah korek api gas, 1 lembar tisu warna putih yang di dalamnya terdapat pipet kaca, 1 buah pipet kaca melengkung di temukan di lemari di ruang tamu terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp. 10 juta ditemukan di belakang pintu rumah terdakwa
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa di tekan dengan senjata laras panjang seningga terdakwa memberikan keterangan dengan terpaksa karena di bawah tekanan dan di paksa untuk di akui oleh petugas BNN
- Bahwa terdakwa kenal dan tau namanya ONOK dan HERMAN pada saat terdakwa di BAP di BNN Mataram
- Bahwa terdakwa mengetahui nama petugas penyidik di BNN mataram bernama Wawan dan penyidik pernah menyampaikan bahwa uang yang ditemukan hanya 10 juta di tas namun sisanya di ambil oleh pak kabit
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa penyidik hanya mengembalikan 1 buah hp dan 1 buah kalung emas milik anaknya terdakwa

Berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa maka terungkap fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti Terdakwa pada hari selasa tanggal 23 mei 2023 sekitar pukul 21.00 wita budi (DPO) menawarkan 1 bungkus sabu jenis narkoba kepada terdakwa seharga Rp. 800 ribu pergeramnya dan terdakwa anwar menerima 1 bungkus sabu tersebut dengan memberikan uang sejumlah Rp. 5 juta rupiah kepada budi (DPO) karena tidak ada satu orang saksipun yang melihat secara langsung kejadian tersebut
2. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti kalau barang – barang milik Terdakwa tersebut di peroleh dan d beli dari saudara budi (DPO) karena tidak ada satu orang saksipun yang melihat secara langsung kejadian tersebut..

Halaman 10 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti Terdakwa memiliki 2 bungkus sabu jenis narkoba yang di simpan di dalam satu kain warna hitam dengan motif kotak yang di peroleh dari terdakwa karena tidak ada satu orang saksipun yang melihat secara langsung kejadian tersebut..
4. Bahwa tidak benar tidak terbukti Terdakwa telah melakukan adanya transaksi jual beli narkoba jenis sabu di rumah terdakwa antara terdakwa dengan budi (DPO), karena tidak ada satu orang saksipun yang melihat secara langsung kejadian tersebut..
5. Bahwa tidak benar Terdakwa telah melakukan adanya memecah 1 bungkus menjadi 2 bungkus dengan tujuan 1 untuk di konsumsi dan 1 untuk di jual, karena tidak ada satu orang saksipun yang melihat secara langsung kejadian tersebut.

VI. ANALISA YURIDIS

Majelis Hakim Yang Mulia

Saudara Jaksa yang kami hormati

Para hadirin sidang yang berbahagia

kami menanggapi risalah tuntutan yang disampaikan oleh rekan JPU. Dalam risalah tuntutan, kami melihat banyak sekali hal-hal atau fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diabaikan oleh JPU; keterangan-keterangan saksi yang terdapat dalam risalah tuntutan JPU tampaknya seragam dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik kejaksaan, padahal keterangan saksi yang memiliki kualitas pembuktian adalah keterangannya yang disampaikan saat persidangan.

Dalam risalah tuntutan, JPU sangat berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti melanggar dakwaan kesatu dan dalam menguatkan dakwaannya Jaksa Penuntut umum telah pula menguraikan – unsur yang terkandung dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa ANWAR alias AMAQ DESI BIN H. SAFRUDIN (Alm), DAN TENTU SAJA HAL TERSEBUT bertolak belakang dengan Pendapat kami selaku Penasihat hukum Terdakwa ANWAR alias AMAQ DESI BIN H. SAFRUDIN (Alm) dimana tidak ada satu unsur pasalpun yang dapat dibuktikan kebenarannya, dan untuk lebih sistematis dan lebih jelasnya berikut kami uraikan secara jelas unsur dari setiap yang didakwakan sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

- Bahwa di dalam tuntutan Jaksa Penuntut umum telah menguraikan yang dimaksud dengan Setiap orang disini adalah subyek hukum dari pelaku suatu perbuatan pidana.dan orang

Halaman 11 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum, yang selanjutnya jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara Aquo Terdakwa tidak Terbukti memenuhi unsur subyek hukum ini.

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah sangat prematur dalam mengambil kesimpulan diatas, sebab Pembuktian unsur setiap Orang, yaitu subyek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana adalah bergantung pada pembuktian delik intinya, sebab unsur Setiap orang merupakan suatu elemen delik yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan sebagai unsur pertama atas perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh JPU dalam dakwaan.
- Bahwa oleh karena unsur – unsur inti dalam perkara aquo belum bisa dibuktikan kebenarannya maka Unsur Setiap orang tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara nyata dan secara syah.

2. **Unsur melakukan** Tindak Pidana Narkotika, sebagaimana yang di maksud dalam pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa apa yang dinyatakan oleh Jaksa Penuntut umum dalam surat tuntutan yang menyatakan unsur ini telah terpenuhi adalah pernyataan **yang salah dan tidak benar**, karena sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara Aquo, tidak ada satu orang pun saksi yang mengetahui telah terjadi adanya jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan sebagaimana dituduhkan kepada Terdakwa, yaitu jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika, golongan 1, bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah dapat dipastikan bahwa Terdakwa ANWAR alias AMAQ DESI BIN H. SAFRUDIN (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan Tindak Pidana Narkotika, sebagaimana yang di maksud dalam pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian maka unsur *ini* **TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.**

Halaman 12 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Unsur beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis.*

Bahwa apa yang dinyatakan oleh Jaksa Penuntut umum dalam suratuntutannya yang menyatakan unsur ini telah terpenuhi adalah pernyataan **yang salah dan tidak benar**, karena dengan tidak terbuktinya unsur, terdakwa melakukan **Tindak Pidana Narkotika**, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika, golongan 1, bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram sebagaimana unsur kedua diatas, maka secara otomatis pula unsur ini tidak terpenuhi, karena setiap kejadian yang terjadi secara terpisah dalam waktu yang tidak diketahui tersebut tidak dilengkapi dan atau tidak diperkuat dengan alat bukti yang sah, yakni saksi yang melihat kejadian langsung dan alat bukti sebagai bukti penopang untuk itu,,

V. PENUTUP DAN PETITUM

Berdasarkan Uraian dan alasan serta fakta tersebut di atas Kami Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR alias AMAQ DESI BIN H. SAFRUDIN (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan Tindak Pidana Narkotika, sebagaimana yang di maksud dalam pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika,. Sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama;
2. Menyatakan Terdakwa ANWAR alias AMAQ DESI BIN H. SAFRUDIN (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan kesatu dan kedua.
3. Membebaskan Terdakwa ANWAR alias AMAQ DESI BIN H. SAFRUDIN (Alm) dari Dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya menyatakan Terdakwa ANWAR alias AMAQ DESI BIN H. SAFRUDIN (Alm) lepas dari tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
4. Mengembalikan kemampuan, kedudukan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ANWAR alias AMAQ DESI BIN H. SAFRUDIN (Alm) seperti semula;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 13 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pledoi*) Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Jawaban (*Replik*) atas Nota Pembelaan (*Pledoi*) Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 13 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Majelis Hakim kami dimuliakan,

Tim Penasehat Hukum dan Terdakwa yang kami hormati,

Pengujung Sidang Pengadilan yang kami hormati.

Puji syukur kita panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita semua masih diberikan karunia berupa kesehatan baik lahir maupun batin, sehingga kita dapat melanjutkan acara persidangan yang pada saat ini telah sampai pada tahap pembelaan (*pledooi*) Penasehat Hukum Terdakwa.

Pada sidang hari ini perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang telah memimpin jalannya persidangan sejak awal hingga saat ini dengan penuh kesabaran, ketelitian, kecermatan, arif dan bijaksana, sehingga sidang berjalan lancar, tertib dan aman.

Demikian pula kami sampaikan terima kasih kepada Saudara Terdakwa yang mengikuti persidangan ini dengan penuh kesadaran hukum dan kedisiplinan sikap yang tinggi serta rekan Penasehat Hukum Terdakwa yang telah dengan setia dan penuh kesabaran dalam mendampingi kliennya dengan berusaha secara sungguh-sungguh, serta berpartisipasi secara aktif dan positif untuk menyampaikan pembelaan (*pleidooi*) atas Surat Tuntutan Penuntut Umum (*Requisitoir*) dalam perkara atas diri Terdakwa.

Agar diketahui bersama, dengan diajukannya perkara ini ke depan persidangan yang telah melalui serangkaian tahapan bukanlah semata-mata karena kepentingan pribadi, golongan ataupun sepihak dari masing-masing kita namun lebih kepada tercapainya hasil akhir dari suatu proses penanganan perkara khususnya perkara tindak pidana narkoba yang sedang dihadapi oleh Terdakwa, dimana proses persidangan yang telah kita lalui sampai dengan saat ini adalah dengan maksud dan tujuan untuk bersama-sama sesuai dengan kapasitas, tugas dan tanggungjawab kita dalam rangka mencari kebenaran formil maupun materiil demi tegaknya hukum yang tidak hanya berdasarkan keadilan dan kebenaran tapi juga berdasarkan kemanusiaan.

Halaman 14 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. POKOK MATERI JAWABAN (REPLIEK)

Majelis Hakim yang kami muliakan,

Tim Penasehat Hukum dan Terdakwa yang kami hormati,

Pengunjung Sidang Pengadilan yang kami hormati.

Menanggapi Nota Pembelaan (*Pledooi*) dari rekan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm.) yang baru saja disampaikan dalam persidangan tanggal 11 Desember 2023 pada Pengadilan Negeri Praya, dengan tidak mengurangi arti pentingnya uraian yang telah disampaikan tersebut, pada tempat yang sama, kami Penuntut Umum akan langsung memberikan jawaban (*Replik*) terhadap beberapa poin penting dari Nota Pembelaan (*Pledooi*) dan untuk mempersingkat waktu, langsung kami berikan tanggapannya sebagai berikut :

1. Tentang dalil Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya pada halaman 08 paragraf 2 yang pada intinya yang menyatakan ***“Dalam risalah tuntutan, JPU sangat berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti melanggar dakwaan kesatu dan dalam menguatkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah pula menguraikan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa Anwar alias Amaq Desi dan tentu saja hal tersebut bertolak belakang dengan pendapat kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa dimana tidak ada satu unsur pasapun yang dapat dibuktikan kebenarannya.....”***

Tanggapan Jaksa Penuntut Umum :

- Bahwa uraian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa nampaknya tidak serius dalam mengikuti jalannya persidangan sehingga Penasihat Hukum maupun Terdakwa telah mengalami kegagalan pemahaman dalam menafsirkan terhadap unsur pasal yang dianggap tidak terbukti dan uraian pembelaan tersebut sangatlah kontradiktif dengan **Dakwaan Alternatif Kedua yang dibuktikan oleh Penuntut Umum sebagaimana dituangkan dalam Surat Tuntutannya dan telah dibacakan di persidangan pada 27 November 2023** sehingga Penasihat Hukum Terdakwa terkesan dalam menyampaikan dalil-dalil pembelaannya terlalu serampangan dengan opini yang bersifat imajinatif dan Penasihat Hukum Terdakwa kurang memahami isi dari Surat Tuntutan yang telah kami uraikan secara jelas, cermat dan lengkap.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Penuntut Umum membuktikan **Dakwaan Alternatif Kedua yang**

Halaman 15 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat

Tuntutan kami, dengan unsur sebagai berikut:

- 1) *Unsur setiap orang;*
- 2) *Unsur tanpa hak atau melawan hukum;*
- 3) *Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;*
- 4) *Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram.*

Dengan demikian keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum pada poin ini sungguh sangat tidak berdasar, oleh karenanya haruslah ditolak.

2. Tentang dalil Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya pada Poin 1 Unsur Setiap Orang halaman 08 yang pada intinya yang menyatakan **“....sebab pembuktian unsur setiap orang, yaitu subyek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana adalah bergantung pada pembuktian delik intinya, sebab unsur setiap orang merupakan suatu elemen delik yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan sebagai unsur pertama atas perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh JPU dalam dakwaan.”**

Tanggapan Jaksa Penuntut Umum :

- Bahwa dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm.) dalam menyusun pembelaan/*pledoinya* tidak cermat dan memerhatikan kesesuaian unsur didalam pasal Undang-Undang Narkotika dan Penasihat Hukum Terdakwa hanya memahami sepenggal-penggal terhadap Surat Tuntutan maupun Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum serta Penasihat Hukum Terdakwa menggelapkan fakta-fakta sidang yang sudah terungkap dalam persidangan secara menyeluruh sehingga Penasihat Hukum Terdakwa terkesan serampangan dalam menyampaikan dalil tersebut. Untuk menilai kesimpulan yang menjadi dalil Penasihat Hukum Terdakwa agar tidak menciptakan keraguan pema-
haman dalam memberikan Nota Pembelaan terhadap perkara yang sedang dihadapi oleh kliennya yakni Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm.) , maka tidaklah salah jika memperhatikan terlebih dahulu maksud inti delik (*bestandel delicten*) dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya terhadap unsur “Setiap Orang” yang dimana frasa

Halaman 16 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a tersebut menyatakan bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai orang yang dapat bertanggungjawab di muka hukum, **sehingga sebagaimana dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah menguraikan perihal unsur setiap orang yang mana Terdakwa yang bernama Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm.) yang identitasnya secara lengkap telah dicantumkan dalam Surat Dakwaan dan didepan persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa tersebut kemudian telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kekeliruan dalam dirinya.**

- Bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi 2005 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan terhadap unsur “setiap orang atau barang siapa” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara *histories kronologis* manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.
- Bahwa pengertian unsur “Setiap Orang” berarti orang perseorangan atau korporasi. Yang dimaksud dengan “Orang Perseorangan” adalah harus ada orang atau manusia sebagai Subyek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-undang (*Menselijke Handeling*). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki oleh pelaku, artinya bahwa setiap perbuatan pidana yang dilakukan seseorang dapat dipertanggungjawabkan. Konsekuensi dapat dan tidaknya subyek hukum dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban pidana (*Toerekenings Vat Baarheid*).
- Sehingga, dalam hal unsur “Setiap Orang” sudah sangatlah jelas terpenuhi berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta di persidangan dimana perbuatan Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm.) memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan serangkaian perbuatan yang menjadi inti delik dalam dakwaan dan tuntutan sebagaimana telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, tidak ditemukan alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat

Halaman 17 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan Terdakwa Anwar Alias Amaq Deso Bin H. Safrudin (Alm.) sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana.

Dengan demikian keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum pada poin ini sungguh sangat tidak berdasar, oleh karenanya haruslah ditolak.

3. Tentang dalil Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya pada Poin 2 Unsur Melakukan halaman 08-09 yang pada intinya yang menyatakan ***".....bahwa apa yang dinyatakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang menyatakan unsur ini telah terpenuhi adalah pernyataan yang salah dan tidak benar....."*** dimana menurut pemahaman kami, terhadap dalil tersebut terdapat kesamaan dengan dalil dari Penasihat Hukum Terdakwa pada Poin 3 Unsur Beberapa Perbuatan Yang Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan Yang Diancam Dengan Pidana Pokok Yang Sejenis halaman 51 yang pada intinya menyatakan ***".....bahwa apa yang dinyatakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang menyatakan unsur ini telah terpenuhi adalah pernyataan yang salah dan tidak benar....."***

Tanggapan Jaksa Penuntut Umum:

- Bahwa uraian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengalami kegagalan pemahaman dalam menafsirkan terhadap unsur pasal yang dianggap tidak terbukti dan sangatlah kontradiktif dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh didepan persidangan sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan yang telah kami uraikan sehingga Penasihat Hukum dan terkesan dalam menyampaikan dalil-dalil pembelaannya terlalu serampangan dengan opini yang bersifat imajinatif dan Penasihat Hukum Terdakwa kurang memahami isi dari Surat Tuntutan yang telah kami uraikan secara jelas, cermat dan lengkap. Penasihat Hukum Terdakwa dalam menguraikan pembelaannya sangat tidak mendasar dan terkesan penyampaian pembelaannya diuraikan secara berulang-ulang sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi kami Jaksa Penuntut Umum bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak serius mencermati berbagai tahapan jalannya persidangan selama ini dan terjadi inkonsistensi dalam mendalilkan pembelaan terhadap kliennya. Namun, kami akan kembali memberikan pemahaman sekaligus memberikan fakta-fakta persidangan yang terungkap secara menyeluruh sebagaimana dalam Surat Tuntutan untuk memudahkan dan meluruskan pemahaman Penasihat Hukum

Halaman 18 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum dalam memahami dan menafsirkan setiap unsur pasal dalam Surat Tuntutan kami agar tidak menimbulkan keraguan lagi dalam membela kepentingan kliennya.

- Bahwa Penuntut Umum mendakwakan terhadap Terdakwa Anwar Alias Amak Desi Bin H. Safrudin (Alm.) dengan Dakwaan Alternatif yakni Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan kami.
- Bahwa untuk dapat membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi, menunjukkan Surat, petunjuk berupa barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan disesuaikan dengan keterangan Terdakwa sebagaimana telah kita jalani secara seksama dalam persidangan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andreas Kiik dalam persidangan yang menerangkan Saksi bersama dengan Saksi Saparwadi mengamankan Terdakwa Anwar Als Amak Desi Bin H. SAPRUDIN (Alm) di ruang tamu rumah Terdakwa, dimana pada saat itu saksi melihat ada tas pinggang warna hitam dan HP android milik Terdakwa Anwar Als Amak Desi Bin H. SAPRUDIN (Alm) tergeletak di lantai dekat duduknya Terdakwa Anwar Als Amak Desi Bin H. SAPRUDIN (Alm), setelah itu saksi pergi mencari Ketua RT setempat hingga kemudian saksi bertemu dengan Saksi Remahadi selaku Ketua RT dan Saksi Mirati untuk selanjutnya saksi ajak menuju rumah Terdakwa untuk dihadirkan sebagai saksi dalam proses penangkapan serta penggeledahan rumah dari Terdakwa. Selanjutnya, setelah Saksi Andreas Kiik bersama dengan Saksi Remahadi dan Saksi Mirati tiba di rumah Terdakwa, kemudian Saksi Andreas Kiik bersama dengan tim BNN Provinsi NTB yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari Saksi Remahadi selaku Ketua RT dan Saksi Mirati yang ikut menyaksikan proses penggeledahan saat itu dan ditunjukkan serta ditemukan oleh Saksi Andreas Kiik berupa 1 (satu) buah kain warna hitam dengan motif kotak yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa didalamnya terdapat narkotika jenis shabu, kemudian diperlihatkan juga 1(satu) buah HP android Merk VIVO warna biru muda dan tas pinggang warna hitam milik Terdakwa yang posisinya tergeletak di lantai ruang tamu dekat dari Terdakwa. Selain itu, Saksi Andreas Kiik juga menemukan di lemari buffet ruang tamu rumah

Halaman 19 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berupa timbangan digital warna emas dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu serta 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam abu yang berisi 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) lembar tisu warna putih yang didalamnya terdapat pipet kaca, dan 1 (satu) buah pipet kaca melengkung yang merupakan peralatan untuk konsumsi shabu yang disaksikan oleh Saksi Remahadi dan Saksi Mirati. Berdasarkan keterangan dari Saksi Andreas Kiik dalam persidangan yang menerangkan menemukan uang di belakang pintu kamar Terdakwa melalui informasi dari Saksi Saparwadi yang juga disaksikan oleh Saksi Remahadi sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Saksi Andreas Kiik menerangkan dalam persidangan bahwa berdasarkan hasil interograsi dari Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. SAPRUDIN (Alm) dikatakan bahwa satu hari sebelum Terdakwa tertangkap, Terdakwa diantarkan sabu kerumahnya oleh Sdr. Budi (DPO), kemudian sabu yang diterima dari Sdr. Budi (DPO) tersebut diterima dan ditimbang oleh Terdakwa untuk selanjutnya dibagi menjadi 2 (dua) bungkus lalu disimpan di dalam kain hitam motif kotak sebanyak 1 (satu) bungkus dan 1 (satu) bungkus lagi disimpan di dalam tas pinggang warna hitam dengan total berat keseluruhan sekitar 47 (empat puluh tujuh) gram.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Saparwadi dalam persidangan yang menjelaskan pada saat Saksi Andreas Kiik pergi mencari Ketua RT, Saksi berada di rumah Terdakwa untuk mengamankan Terdakwa Anwar Als Amak Desi Bin H. SAPRUDIN (Alm) dan Terdakwa sempat ingin membuka kain warna hitam dengan motif kotak yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa Anwar Als Amak Desi Bin H. SAPRUDIN (Alm) lalu Terdakwa menyerahkan kain tersebut kepada istrinya, namun karena Saksi Saparwadi mencurigai terdapat narkoba di dalam kain tersebut sehingga kain warna hitam tersebut langsung direbut dan diamankan oleh Saksi Saparwadi dari istri Terdakwa Anwar Als Amak Desi Bin H. SAPRUDIN (Alm), kemudian kain tersebut dibuka oleh Saksi Saparwadi dengan disaksikan oleh Terdakwa Anwar Als Amak Desi Bin H. SAPRUDIN (Alm) dan istrinya lalu ditemukan oleh saksi didalam buntalan kain tersebut terdapat 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu sebagaimana ditunjukkan oleh Penuntut Umum dihadapan Hakim. Selain itu, berdasarkan keterangan dari Saksi Saparwadi dalam persidangan yang menerangkan bahwa pada saat Tim BNN berada di kantor BNN Provinsi NTB dan

Halaman 20 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan barang-barang bukti yang telah disita sebelumnya dihadapan Terdakwa Anwar Als Amak Desi Bin H. SAPRUDIN (Alm) dengan membuka tas pinggang warna hitam milik Terdakwa dimana tas pinggang warna hitam milik Terdakwa yang belum sempat dibuka saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa sebelumnya dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu didalam tas pinggang tersebut lalu kepemilikan 1 (satu) bungkus sabu yang ditemukan didalam kain dan 1 (satu) bungkus sabu yang terdapat didalam tas pinggang warna hitam tersebut diakui merupakan milik dari Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. SAPRUDIN (Alm). Saksi Saparwadi menerangkan dalam persidangan bahwa berdasarkan hasil interograsi dari Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. SAPRUDIN (Alm) dikatakan bahwa satu hari sebelum Terdakwa tertangkap, Terdakwa diantarkan sabu kerumahnya oleh Sdr. Budi (DPO), kemudian sabu yang diterima dari Sdr. Budi (DPO) tersebut diterima dan ditimbang oleh Terdakwa untuk selanjutnya dibagi menjadi 2 (dua) bungkus lalu disimpan di dalam kain hitam motif kotak sebanyak 1 (satu) bungkus dan 1 (satu) bungkus lagi disimpan di dalam tas pinggang warna hitam dengan total berat keseluruhan sekitar 47 (empat puluh tujuh) gram.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Remahadi dalam persidangan yang menerangkan melihat dan mendengar ketika Terdakwa ditanyai oleh petugas BNN Provinsi NTB di rumah Terdakwa dimana pada saat itu barang-barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan narotika didalam kain berwarna hitam bermotif garis kotak yang ditemukan oleh petugas BNN di ruang tamu rumah Terdakwa, hadnphone dan Tas Pinggang warna hitam yang ditemukan di lantai ruang tamu dekat dari tempat Terdakwa sedang berdiri, semacam peralatan bong atau alat hisap shabu, timbangan digital warna emas serta beberapa korek api gas dan pipet kaca yang ditemukan didalam dalam lemari buffet pada ruang tamu rumah Terdakwa dimana keseluruhan barang tersebut diakui merupakan milik dari Terdakwa setelah ditanya oleh Petugas BNN. Saksi Remahadi juga menjelaskan dalam persidangan bahwa ia ikut menyaksikan Petugas BNN yaitu Saksi Andreas Kiik dan Saksi Saparwadi yang menemukan uang tergeletak di lantai di dalam kamar dari istri Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi lalu uang tersebut dihitung oleh Saksi Andreas Kiik dan disaksikan oleh Saksi Remahadi dan ia juga mendengar percakapan dari proses interogasi yang dilakukan oleh petugas BNN Provinsi terhadap Terdakwa

Halaman 21 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan di rumah Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa semua barang yang ditemukan oleh Petugas BNN tersebut adalah miliknya.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi *a de charge* Eni Suryani dalam persidangan yang membenarkan tas yang ditunjukkan oleh Hakim dari barang bukti yang disita oleh Penuntut Umum merupakan milik Terdakwa, begitu juga kain warna hitam yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum tersebut merupakan milik dari Terdakwa. terhadap alat-alat hisap (bong) tersebut tidak pernah dilihat oleh saksi karena saksi tidak mengetahuinya dan saksi tidak pernah juga membuka lemari yang berisikan barang-barang antik di ruang tamu milik Terdakwa.
 - Kemudian, terhadap keseluruhan keterangan dari para saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin. H. Safrudin (Alm.) dalam persidangan yang menerangkan bahwa terhadap uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditemukan sebagai barang bukti oleh Petugas BNN maupun uang sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang menurut Terdakwa merupakan uang miliknya dan hilang pada saat setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa oleh Petugas BNN sebagaimana dipertegas oleh Hakim Anggota bahwa penjelasan uang Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut **merupakan materi penyampaian pengulangan pada saat Terdakwa mengajukan Praperadilan sebelumnya dan ditolak oleh Hakim Ketua**, dimana menurut Terdakwa tidak ada sepeser pun dari keseluruhan uang-uang tersebut merupakan bagian dari peredaran gelap narkoba.
 - Selanjutnya, Terdakwa dalam memberikan keterangannya di persidangan **telah mengakui kebenaran terhadap keseluruhan keterangan yang telah disampaikan oleh para saksi yang telah dihadirkan sebelumnya oleh Penuntut Umum maupun keterangan Terdakwa didalam Berkas Perkara**. Terdakwa juga mengakui terhadap alat-alat hisap (bong) dan alat timbang yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum tersebut merupakan miliknya. Timbangan tersebut Terdakwa gunakan untuk menimbang narkoba.
 - Terdakwa kembali menerangkan dalam persidangan terhadap keterangan Terdakwa didalam Berkas Perkara yang menyatakan mengenai cara Terdakwa memperoleh narkoba seberat sekitar (empat

Halaman 22 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puhuh) gram dengan cara membeli dari Sdr. Budi (DPO) yang datang ke rumah Terdakwa dan menawarkan narkoba tersebut kepada Terdakwa sebelum terjadinya penangkapan dan kemudian diambil serta dibayarkan oleh Terdakwa lalu narkoba tersebut ditimbang dan dipecah menjadi 2 (dua) bungkus oleh Terdakwa tersebut **merupakan keterangan yang dibuat-buat saja oleh Terdakwa dengan alasan kalau Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan oleh Petugas BNN, Terdakwa dipukul maupun ditendang serta disodorkan senjata api oleh Petugas BNN** dimana pada saat dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka setelah ditangkap oleh Petugas BNN dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, Terdakwa menerangkan kalau Penasihat Hukum Terdakwa juga diancam oleh Petugas BNN. **Namun, didalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut terdapat poin yang menyatakan kalau Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan tidak merasa diancam atau dipaksa yang mana terhadap keterangan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.**

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan dan telah dijabarkan kembali diatas, Penuntut Umum membuktikan **Dakwaan Alternatif Kedua yang melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** sebagaimana dalam Surat Tuntutan kami, dengan unsur sebagai berikut:
 - 1) *Unsur setiap orang;*
 - 2) *Unsur tanpa hak atau melawan hukum;*
 - 3) *Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;*
 - 4) *Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram.*
- Sehingga, perihal unsur “Melakukan” dan Unsur “beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis” sebagaimana uraian dalil-dalil dalam nota pembelaan dari Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm.) melalui Penasihat Hukumnya kontradiktif dengan uraian dari unsur-unsur pasal yang dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya sehingga dalil-dalil pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada poin ini bersifat imajinatif, liar, serampangan dan

Halaman 23 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangatlah tidak mendasar karena Penasihat Hukum tidak serius dalam memahami Surat Tuntutan maupun Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum serta Penasihat Hukum tidak serius dalam mengikuti jalannya persidangan.

Oleh karena itu dalil Penasihat Hukum Terdakwa pada poin ini juga harus dikesampingkan karena tidak berdasar secara hukum.

III. KESIMPULAN

Majelis Hakim yang kami muliakan,

Tim Penasehat Hukum dan Terdakwa yang kami hormati,

Pengunjung Sidang Pengadilan yang kami hormati.

Berdasarkan apa yang telah kami uraikan di atas, maka kami berkesimpulan Nota Pembelaan (*Pledooi*) baik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun yang disampaikan sendiri oleh Terdakwa **Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm.)**, pada persidangan tanggal 11 Desember 2023 tidak beralasan secara hukum sehingga sudah seharusnya ditolak dan dikesampingkan.

Berdasarkan uraian tersebut, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa apa yang diuraikan dalam Nota Pembelaan (*Pledooi*) dari Penasehat Hukum maupun Terdakwa tidak mematahkan pembuktian dari Penuntut Umum dan semua unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kami dakwakan kepada Terdakwa dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka secara yuridis menurut hukum pembuktian tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan pembelaan (*pledooi*) yang telah disampaikan oleh Terdakwa dan/atau rekan Penasehat Hukum Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm.) tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sikap **“tetap pada tuntutan”** sebagaimana telah kami bacakan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum pada sidang tanggal 27 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm.) sebagaimana telah kami nyatakan dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register : PDM-43/Praya/09/2023 tertanggal 05 Oktober 2023 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa **Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm)** pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 00.09 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Lintek Dari RT 000 RW 000 Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, Sdr. Budi (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Lintek Dari RT 000 RW 000 Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dan Sdr. Budi (DPO) menawarkan 1 (satu) bungkus shabu untuk dijual kepada Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm) dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya lalu Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm) menerima 1 (satu) bungkus shabu tersebut dengan memberikan uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. Budi (DPO) dan Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm) akan melunasi sisa pembayaran dari pembelian 1 (satu) bungkus shabu nantinya. Selanjutnya Sdr. Budi (DPO) menerima uang yang diberikan dari Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm) lalu pergi. Selanjutnya, Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm) menimbang 1 (satu) bungkus shabu yang sebelumnya dibeli dari Sdr. Budi (DPO) menggunakan timbangan digital merk Brifit warna emas lalu Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm) memecah 1 (satu) bungkus shabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus shabu dengan tujuan untuk dikonsumsi dan dijual kemudian Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm) menyimpan 1 (satu) bungkus shabu yang sudah dibagi tersebut kedalam kain warna hitam dengan motif kotak dan sisa 1 (satu)

Halaman 25 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus shabu lagi disimpan didalam tas pinggang warna hitam milik Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm).

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 Wita, Saksi Andreas Kiik dan Saksi Saparwadi selaku Petugas Kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm) atas dasar penyelidikan dan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm) merupakan Target Operasi dari Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Nusa Tenggara Barat diduga telah melakukan transaksi narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm). Pada saat Saksi Andreas Kiik dan Saksi Saparwadi tiba di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm) melakukan penangkapan dan penggeledahan badan Terdakwa maupun lokasi sekitar rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Remahadi selaku Ketua RT dan Saksi Mirati,, ditemukan 2 (dua) bungkus shabu yang disimpan didalam 1 (satu) kain warna hitam dengan motif kotak yang diperoleh dari Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm), 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah HP Android merk Vivo warna biru muda yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 085971647524 ditemukan tergeletak di dalam kamar Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm), 1 (satu) buah timbangan digital merk Brifit warna emas, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol kaca bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam abu yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) lembar tisu warna putih yang didalamnya terdapat pipet kaca, 1 (satu) buah pipet kaca melengkung ditemukan di lemari di ruang tamu rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm) dan uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditemukan di pintu belakang kamar rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm). Setelah Saksi Andreas Kiik dan Saksi Saparwadi menemukan dan mengumpulkan barang-barang tersebut dihadapan Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm) kemudian Saksi Andreas Kiik menanyakan kepada Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm) siapa pemilik barang-barang tersebut lalu Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm) menyampaikan barang-barang tersebut adalah miliknya.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 510/940-05/DAG/KH-BA/V/2023 yang dilakukan oleh Dinas

Halaman 26 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Kota Mataram tanggal 24 Mei 2023 ditandatangani oleh Kepala Bidang Kemetrolagian Dinas Perdagangan Kota Mataram atas nama I Nengah Dharma P. S.H. dan Penera atas nama Affan Ibnu Rahmadi, S.T., dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus yang berisikan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 28,33 (dua puluh delapan koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) bungkus yang berisikan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 20,14 (dua puluh koma empat belas) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 736/NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023 ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Provinsi Bali atas nama Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H. dimana dilakukan pengujian terhadap sampel nomor 4774/2023/NF seberat 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram dari barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode 1) dan sampel nomor 4775/2023/NF seberat 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram dari barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode 2) dengan kesimpulan hasil pengujian sampel tersebut mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak sedang menjalani masa rehabilitasi serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan barang bukti tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa **Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm)** pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 00.09 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Lintek Dari RT 000 RW 000 Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 27 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa berawal dari Petugas Kepolisian Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm) merupakan Target Operasi dari Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Nusa Tenggara Barat diduga telah melakukan transaksi narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm). Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi Andreas Kiik dan Saksi Saparwadi yang merupakan Petugas Kepolisian Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penyelidikan menuju rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm). Pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 Wita, Saksi Andreas Kiik dan Saksi Saparwadi tiba di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm) lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm). Pada saat Saksi Andreas Kiik dan Saksi Saparwadi melakukan penangkapan dan penggeledahan badan Terdakwa maupun lokasi sekitar rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Remahadi selaku Ketua RT dan Saksi Mirati, ditemukan 2 (dua) bungkus shabu yang disimpan didalam 1 (satu) kain warna hitam dengan motif kotak yang diperoleh dari Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm), 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah HP Android merk Vivo warna biru muda yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 085971647524 ditemukan tergeletak di dalam kamar Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm), 1 (satu) buah timbangan digital merk Brifit warna emas, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol kaca bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam abu yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) lembar tisu warna putih yang didalamnya terdapat pipet kaca, 1 (satu) buah pipet kaca melengkung ditemukan di lemari di ruang tamu rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm) dan uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditemukan di pintu belakang kamar rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm) dimana keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik dari Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm).

Halaman 28 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, barang-barang milik Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm) tersebut diperoleh dan dibeli dari Sdr. Budi (DPO) dimana berawal dari Sdr. Budi (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Lintek Dari RT 000 RW 000 Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dan Sdr. Budi (DPO) menawarkan 1 (satu) bungkus sabu untuk dijual kepada Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm) dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya lalu Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm) menerima 1 (satu) bungkus shabu tersebut dengan memberikan uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. Budi (DPO) dan Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm) akan melunasi sisa pembayaran dari pembelian 1 (satu) bungkus shabu nantinya. Selanjutnya Sdr. Budi (DPO) menerima uang yang diberikan dari Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm) lalu pergi. Selanjutnya, Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm) menimbang 1 (satu) bungkus shabu yang sebelumnya dibeli dari Sdr. Budi (DPO) menggunakan timbangan digital merk Brifit warna emas lalu Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm) memecah 1 (satu) bungkus shabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus shabu dengan tujuan untuk dikonsumsi dan dijual kemudian Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm) menyimpan 1 (satu) bungkus shabu yang sudah dibagi tersebut kedalam kain warna hitam dengan motif kotak dan sisa 1 (satu) bungkus shabu lagi disimpan didalam tas pinggang warna hitam milik Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Bin H. Safrudin (Alm).
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 510/940-05/DAG/KH-BA/V/2023 yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Mataram tanggal 24 Mei 2023 ditandatangani oleh Kepala Bidang Kemetrolagian Dinas Perdagangan Kota Mataram atas nama I Nengah Dharma P. S.H. dan Penera atas nama Affan Ibnu Rahmadi, S.T., dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus yang berisikan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 28,33 (dua puluh delapan koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) bungkus yang berisikan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 20,14 (dua puluh koma empat belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 736/NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023 ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Provinsi Bali atas nama Sugeng

Halaman 29 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariyadi, S.I.K., M.H. dimana dilakukan pengujian terhadap sampel nomor 4774/2023/NF seberat 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram dari barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode 1) dan sampel nomor 4775/2023/NF seberat 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram dari barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode 2) dengan kesimpulan hasil pengujian sampel tersebut mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak sedang menjalani masa rehabilitasi serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan barang bukti tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANDREAS KIIK, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Andreas Kiik pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
 - Bahwa Saksi Andreas Kiik dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi terkait penguasaan /kepemilikan Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa penangkapan yang Saksi Andreas Kiik maksudkan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, berlokasi di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi yang beralamat di Dusun Lintek Dari, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah – NTB;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi adalah Saksi Andreas Kiik dan beberapa rekan anggota BNN Provinsi NTB;
 - Bahwa berawal dari adanya informasi kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi Andreas Kiik dan

Halaman 30 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa rekan anggota BNN Provinsi NTB mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi saat itu sedang berada di rumahnya di Beleka, kemudian pada hari itu juga Saksi Andreas Kiik dan beberapa rekan anggota BNN Provinsi NTB dengan membawa surat tugas dan perintah penggeledahan serta penangkapan dari atasan Saksi Andreas Kiik dan beberapa rekan anggota BNN Provinsi NTB segera bergegas menuju rumah Amaq Desi di Beleka, saat sampai di depan rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, Saksi Andreas Kiik melihat ada beberapa orang sedang melakukan pengerjaan sumur bor di pekarangan rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, kemudian Saksi Andreas Kiik bertanya kepada salah satu orang tersebut dengan mengatakan *"di mana bosmu?"* lalu dijawab oleh orang tersebut dengan mengatakan *"ada di dalam pak"*;

- Bahwa saat itu Saksi Andreas Kiik dan beberapa rekan anggota BNN Provinsi NTB langsung bergegas menuju ke rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, dimana saat itu Saksi Andreas Kiik menuju pintu utama dan melihat di dalam rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi sedang duduk bersila di ruang tamu rumahnya;
- Bahwa Saksi Andreas Kiik kemudian langsung mengucapkan salam dan tidak dijawab oleh Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, lalu Saksi Andreas Kiik memperkenalkan nama dan tugas Saksi Andreas Kiik sebagai petugas BNN Provinsi NTB dan meminta Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi untuk jangan bergerak lalu Saksi Andreas Kiik meminta salah satu rekan Saksi Andreas Kiik untuk menjaga Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi dan mengatakan kepada rekan Saksi Andreas Kiik bahwa jangan ada yang melakukan tindakan, memeriksa apapun karena terlebih dahulu Saksi Andreas Kiik akan keluar memanggil saksi-saksi;
- Bahwa saat itu Saksi Andreas Kiik langsung keluar dari rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi berniat untuk memanggil saksi dan memutuskan untuk pergi ke rumah Kepala Dusun, namun sebelum sampai di rumah Kepala Dusun Saksi Andreas Kiik bertemu dengan tetangga Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi yang bernama Saksi Mirati Alias Amaq Inten, dan Saksi Andreas Kiik meminta agar Saksi Mirati Alias Amaq Inten juga menjadi salah satu saksi kemudian memintanya terlebih dahulu mengantarkan Saksi Andreas Kiik ke rumah Kadus setempat, sesampainya Saksi Andreas Kiik di rumah Kadus Saksi

Halaman 31 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andreas Kiik hanya bertemu dengan isteri dari Kadus dan memperkenalkan diri dan tugas Saksi Andreas Kiik, lalu saat itu istri Pak Kadus mengatakan kepada Saksi Andreas Kiik bahwa suaminya/Kadus sedang sakit dan mengarahkan Saksi Andreas Kiik untuk mengajak Ketua RT saja menjadi saksi, akhirnya Saksi Andreas Kiik pergi ke rumah Ketua RT yang bernama Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak, setelah Saksi Andreas Kiik bertemu dengan Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak, Saksi Andreas Kiik memperkenalkan diri dan tugas Saksi Andreas Kiik kemudian meminta agar Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak ikut menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, akhirnya Saksi Andreas Kiik bersama Saksi Mirati Alias Amaq Inten dan Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak / Ketua RT bersama-sama menuju ke rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;

- Bahwa setelah Saksi Andreas Kiik bersama Saksi Mirati Alias Amaq Inten dan Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak telah sampai rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, Saksi Andreas Kiik dan beberapa rekan anggota BNN Provinsi NTB melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi yang disaksikan oleh Saksi Mirati Alias Amaq Inten dan Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak;
- Bahwa saat itu Saksi Andreas Kiik dan beberapa rekan anggota BNN Provinsi NTB menemukan kain yang diikat jadi sabuk yang diletakan di samping Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi duduk, dimana saat Saksi Andreas Kiik mengambil dan membuka kain tersebut didalamnya ada buntelan / gulungan berisi 1 (satu) klip berisi 20 (dua puluh) gram Narkotika jenis Sabu di dalam gulungan kain sarung tersebut;
- Bahwa selain gulungan 1 (satu) klip berisi 20 (dua puluh) gram Narkotika jenis Sabu, Saksi Andreas Kiik bersama rekan yang lain juga menemukan 1 (satu) timbangan digital beserta alat hisap / bong di dalam buffet di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, kemudian di depan tempat Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi duduk juga ditemukan 1 (satu) tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) klip Narkotika jenis Sabu yang beratnya sekitar 20 (dua puluh) gram, dan di depan tempat Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi duduk juga ditemukan kaca sebagai alat hisap yang dibungkus tisu, 1 (satu) buah Handphone dan korek gas, serta ditemukan juga uang tunai sejumlah

Halaman 32 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di lantai belakang pintu kamar

Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi dan Saksi Emi Suryani;

- Bahwa setelah Saksi Andreas Kiik dan dan beberapa rekan anggota BNN Provinsi NTB menemukan barang-barang bukti di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi yang saat itu disaksikan oleh Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak dan Saksi Mirati Alias Amaq Inten, Saksi Andreas Kiik dan dan beberapa rekan anggota BNN Provinsi NTB kemudian pamit dan membawa Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi beserta barang bukti ke kantor BNN Provinsi NTB;
- Bahwa Saksi Andreas Kiik dan dan beberapa rekan anggota BNN Provinsi NTB sampai melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi karena Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi sudah menjadi DPO BNN Provinsi NTB, dimana sebelumnya yakni pada tanggal 7 Januari 2023 Saksi Andreas Kiik dan dan beberapa rekan anggota BNN Provinsi NTB telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saudara Salman di depan Rumah Sakit Provinsi NTB dengan barang bukti Narkotika jenis Sabu seberat 600 (enam ratus) gram, dan dari keterangan yang diberikan oleh Salman tersebut bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut akan diantarkan kepada Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi dan dibuktikan dengan adanya percakapan / komunikasi antara saudara Salman dengan Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, maka sejak saat itu Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi masuk menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) BNN Provinsi NTB;
- Bahwa Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi menjadi DPO kurang lebih 4 (empat) bulan, sejak Januari 2023 sampai dengan Mei 2023;
- Bahwa dapat Saksi Andreas Kiik jelaskan bahwa sebelumnya yakni pada tahun 2017 Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi sudah masuk menjadi target operasi dari BNN Pusat, dan Saksi Andreas Kiik bersama Tim Kepolisian anggota BNN Provinsi NTB pernah diperintahkan untuk melakukan penyelidikan kepada Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi saat itu, namun saat itu Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi sudah terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Polres Lombok Timur dan telah menjalani hukumannya, akan tetapi setelah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi keluar dari penjara dan baru 1 (satu) atau 2 (dua) bulan menjalani bebas bersyaratnya Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi malah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu lagi

Halaman 33 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai akhirnya Saksi Andreas Kiik bersama Tim Kepolisian dari anggota BNN Provinsi NTB menangkapnya;

- Bahwa saat Saksi Andreas Kiik dan rekan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, saat itu Saksi Andreas Kiik dan beberapa rekan anggota BNN Provinsi NTB ada menanyakan kepada Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi dari mana Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi mendapatkan barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dan Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi mengakui mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Masbagik, namun Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi tidak memberitahukan terkait dari siapa dan berapa banyak Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi mendapatkannya;
- Bahwa pada saat itu berdasarkan pengakuan Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi bahwa uang tunai sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah uang pinjaman namun Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi tidak dapat membuktikan kepada Saksi Andreas Kiik dan beberapa rekan anggota BNN Provinsi NTB bahwa uang tersebut adalah uang hasil pinjaman, namun Saksi Andreas Kiik dan beberapa rekan anggota BNN Provinsi NTB yakin bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan dari Narkotika jenis Sabu yang dikuasai oleh Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi karena sebelumnya Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi sudah melakukan transaksi penjualan Narkotika jenis Sabu, sebelum Saksi Andreas Kiik dan beberapa rekan anggota BNN Provinsi NTB masuk dan menggeledah rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, disamping itu jika uang tersebut adalah benar uang pinjaman Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi lantas kenapa ditaruh dibelakang pintu tidak disimpan di tempat yang selayaknya;
- Bahwa Saksi Andreas Kiik dan beberapa rekan anggota BNN Provinsi NTB tahu jika Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi sebelumnya sudah ada melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu karena saat itu Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi sempat mengaku bahwa sebelumnya ada temannya yang telah datang membeli Sabu dari Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi ;
- Bahwa ketika Saksi Andreas Kiik bersama Tim Kepolisian menanyakan identitas dari teman Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi yang telah membeli Sabu dari Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi saat itu Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi tidak dapat menjelaskan kepada

Halaman 34 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Andreas Kiik bersama Tim Kepolisian terkait identitas temannya tersebut;

- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, beberapa bulan sebelumnya Saksi Andreas Kiik dan beberapa rekan anggota BNN Provinsi NTB pernah melakukan pengintaian kepada Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, karena kam mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi sering berpindah-pindah tempat tinggal, sampai akhirnya Saksi Andreas Kiik dan beberapa rekan anggota BNN Provinsi NTB dapat memastikan jika Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi sedang berada dirumahnya dan sesegera mungkin melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa saat itu Saksi Andreas Kiik dan beberapa rekan anggota BNN Provinsi NTB berjumlah 8 (delapan) orang yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa saat itu Saksi Andreas Kiik dan beberapa rekan anggota BNN Provinsi NTB ada membawa surat perintah yang juga dibacakan dan disaksikan oleh Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak sebelum Saksi Andreas Kiik bersama Tim Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa saat itu Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi duduk seorang diri saja di ruang tamu;
- Bahwa terkait isi percakapan antara Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi dengan Saudara Salman sudah Saksi Andreas Kiik dan beberapa rekan anggota BNN Provinsi NTB cek/periksa dalam Handphone milik saudara Salman, d Handphone Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, Saksi Andreas Kiik dan beberapa rekan anggota BNN Provinsi NTB hanya melihat ada komunikasi / percakapan antara Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi dengan orang dari Masbagik terkait harga jual – beli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi Andreas Kiik sempat bertanya terkait harga jual Narkotika jenis Sabu terhadap Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, namun Saksi Andreas Kiik lupa nominalnya;
- Bahwa setahu Saksi Andreas Kiik, Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi sudah lama melakukan kegiatan jual beli Narkotika jenis Sabu, oleh karena itu pada tahun 2017 Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi sudah menjadi target dari BNN baik di Provinsi maupun di Pusat;

Halaman 35 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi mengakui bahwa barang-barang yang telah dijelaskan sebelumnya yang Saksi Andreas Kiik dan dan beberapa rekan anggota BNN Provinsi NTB temukan di dalam rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi adalah barang milik Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, bahkan saat itu Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi sempat menawarkan agar Saksi Andreas Kiik mengambil saja 1 (satu) klip Narkotika jenis Sabu seberat 20 (dua puluh) gram agar barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tidak terlalu banyak sehingga Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi hanya menerima hukuman sebagai pengguna saja;
- Bahwa Saksi Andreas Kiik dan dan beberapa rekan anggota BNN Provinsi NTB mengetahui jika saat itu Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi sedang ada di rumahnya di Beleka dari informen Saksi Andreas Kiik dan dan beberapa rekan anggota BNN Provinsi NTB yang tidak dapat Saksi Andreas Kiik dan dan beberapa rekan anggota BNN Provinsi NTB sebutkan identitasnya dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi Andreas Kiik dan dan beberapa rekan anggota BNN Provinsi NTB ketahui berdasarkan informasi dari informen dan informasi masyarakat sekitar tempat tinggal Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, bahwa Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi pekerjaannya adalah Bandar Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi Andreas Kiik tidak tahu pasti berapa vonis hukuman yang didapatkan oleh Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi atas kasus Narkotika jenis Sabu sebelumnya, yang Saksi Andreas Kiik ketahui bahwa Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi pernah ditangkap oleh anggota Polres Lombok Timur di Lombok Timur terkait Narkotika jenis Sabu dan telah mendapatkan vonis hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong;
- Bahwa Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi ditangkap di Lombok Timur pada sekitar tahun 2017 atau 2018;
- Bahwa alasan Saksi Andreas Kiik dan dan beberapa rekan anggota BNN Provinsi NTB cukup lama melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi sejak mendapatkan informasi dari saudara Salman adalah karena Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi tempat tinggalnya berpindah-pindah, sehingga Saksi Andreas Kiik dan dan beberapa rekan anggota BNN Provinsi NTB harus menunggu waktu yang pasti dan tepat untuk dapat mengumpulkan alat bukti dan

Halaman 36 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;

- Bahwa saat Saksi Andreas Kiik dan beberapa rekan anggota BNN Provinsi NTB masuk ke dalam rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi tidak menggunakan baju dan sedang duduk di lantai ruang tamunya, hanya ada kain disebelah kanan tempat Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi duduk;
- Bahwa tas ditemukan di depan Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa saat itu Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi mengakui bahwa kain disamping Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi adalah miliknya;
- Bahwa saat itu Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi menerangkan bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam gulungan kain miliknya tersebut adalah miliknya dan Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi hanya sebagai pemakai saja dan tidak memperjualbelikan Sabu tersebut, namun pada saat petugas lain menemukan 1 (satu) klip lain berisi Narkotika jenis Sabu di dalam tas milik Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi langsung meminta tolong agar penemuan tersebut tidak dijadikan barang bukti dan mempersilahkan Saksi Andreas Kiik untuk mengambil saja barang bukti Narkotika jenis Sabu yang lainnya tersebut;
- Bahwa saat Saksi Andreas Kiik dan beberapa rekan anggota BNN Provinsi NTB datang ke rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi tidak sedang memakai Narkotika jenis Sabu, Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi hanya duduk saja;
- Bahwa Saksi Andreas Kiik tidak sempat bertanya kepada Saksi Emi Suryani saat itu, Saksi Andreas Kiik dan beberapa rekan anggota BNN Provinsi NTB hanya fokus kepada Terdakwa saja;
- Bahwa terhadap 2 (dua) klip Narkotika jenis Sabu yang ditemukan saat menggeledah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi di rumahnya dilakukan penimbangan oleh penyidik BNN Provinsi NTB bersama Balai POM Mataram;
- Bahwa Terhadap 2 (dua) klip Narkotika jenis Sabu yang ditemukan saat itu Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi dapatkan dari Lombok Timur;
- Bahwa Saksi Andreas Kiik yang menemukan tas pinggang di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi saat itu;
- Bahwa Saksi Andreas Kiik tidak ada menemukan dompet berisi uang di dalam tas pinggang yang Saksi Andreas Kiik temukan;

Halaman 37 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi Andreas Kiik jelaskan, tas selempang tersebut ada di depan tempat Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi duduk, setelah rekan Saksi Andreas Kiik mengamankan Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, Saksi Andreas Kiik kemudian keluar untuk mencari saksi-saksi tanpa membawa tas tersebut Saksi Andreas Kiik hanya membawa senjata Saksi Andreas Kiik saja saat itu, setelah ada saksi – saksi baru Saksi Andreas Kiik periksa tas tersebut di hadapan Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi dan saksi – saksi;
- Bahwa terkait kalung perhiasan tersebut Saksi Andreas Kiik tidak tahu, rekan Saksi Andreas Kiik yang menemukan;
- Bahwa Saksi Andreas Kiik yang pergi mencari saksi-saksi, Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi dan isterinya dijaga oleh rekan Saksi Andreas Kiik yang lain;
- Bahwa saat barang bukti ditunjukkan pada Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi tidak ada paksaan dari Saksi Andreas Kiik dan atau rekan Saksi Andreas Kiik yang lain kepada Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi untuk mengakui barang-barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi Andreas Kiik dan rekan anggota BNN PROVINSI NTB menyimpulkan jika telah terjadi transaksi jual beli antara Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi dengan orang Masbagik dari informasi Informen Saksi Andreas Kiik;
- Bahwa saudara Salman kasusnya sama dengan Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa saat pemeriksaan terhadap saudara Salman, saudara Salman ada menyebutkan nama Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, bahkan ada rekam jejak komunikasi antara saudara Salman dengan Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi terkait transaksi Narkotika jenis Sabu di Handphone saudara Salman;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di kain sabuk warna hitam milik Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi tersebut setelah ditimbang seberat ± 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di tas milik Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi tersebut setelah ditimbang seberat ± 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa Saksi Andreas Kiik melihat langsung Narkotikan jenis Sabu yang ditemukan saat penggeledahan di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;

Halaman 38 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi Andreas Kiik tidak tahu jika berat 2 (dua) klip Sabu yang ditemukan adalah masing-masing 20 (dua puluh) gram, namun saat itu Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi sendiri yang memberitahukan kepada Saksi Andreas Kiik jika berat masing-masing Sabu yang ditemukan adalah 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa terkait penentuan berat / jumlah barang bukti Narkotika jenis Sabu bukan wewenang Saksi Andreas Kiik dan beberapa rekan anggota BNN Provinsi NTB, itu adalah kewenangan penyidik dan ahli;
- Bahwa setahu Saksi Andreas Kiik, Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi juga ikut dan menyaksikan saat dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) klip Sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa saat penggeledahan di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi dan menemukan 2 (dua) klip Sabu disaksikan oleh Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak selaku pejabat setempat yakni Ketua RT dan dapat dibuktikan dengan foto dokumentasi, Kepala Dusun tidak dapat menyaksikan karena sedang dalam keadaan sakit saat Saksi Andreas Kiik mendatangi rumahnya;
- Bahwa Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak saat itu ikut menyaksikan semua rangkaian kegiatan penggeledahan dan penemuan barang-barang bukti di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa terkait hal tersebut rekan Saksi Andreas Kiik bernama Saksi Saparwadi yang tahu;
- Bahwa terkait hal tersebut rekan Saksi Andreas Kiik, bernama Saksi Saparwadi yang tahu;
- Bahwa terkait semua foto dokumentasi sudah dilampirkan di dalam berkas perkara dari BNN Provinsi NTB;
- Bahwa Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi tidak pernah memiliki izin dan atau hak untuk memiliki, menguasai, menyediakan, menyimpan, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan Saksi Senang, Terdakwa keberatan dan menyangkal keterangan Saksi Andreas Kiik sebagai berikut :

- Saksi-saksi yang dimaksud yakni Saksi Mirati Alias Amaq Inten dan Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak tidak ikut menyaksikan rangkaian kegiatan penggeledahan saksi-saksi tersebut datang saat peggeledahan sudah selesai dilakukan oleh anggota BNN Provinsi NTB;

Halaman 39 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang yang ditemukan di dalam kamar Saksi Andreas Kiik bukan hanya sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melainkan ada uang sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang ditemukan dan Tas hitam yang ditemukan di depan tempat Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi duduk ada berisi dompetnya berwarna coklat kulit yang di dalamnya ada uang tunai sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang tidak dijadikan barang-bukti, jadi total uang Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi dan isteri yang hilang dibawa yang seharusnya menjadi barang bukti saat itu adalah Rp.95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) bukan hanya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Saksi Andreas Kiik keluar untuk memanggil saksi dengan membawa tas selempang warna hitam milik Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi yang berisi dompet dan uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun saat dompet milik Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi dikembalikan uang tersebut sudah tidak ada lagi;
- Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi tidak pernah menjual melainkan hanya memakai sendiri Narkotika jenis Sabu;
- Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi tidak pernah menyimpan Narkotika jenis Sabu di dalam tas;
- Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi tidak pernah menawarkan Narkotika jenis Sabu seberat 20 (dua puluh) gram kepada Saksi Andreas Kiik;
- Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi menyangkal jika Narkotika jenis Sabu seberat 47 (empat puluh tujuh) gram bukan milik Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;

2. **Saksi SAPARWADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi Saparwadi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Saksi Saparwadi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penggeledahan dan penangkapan yang Saksi Saparwadi bersama beberapa rekan anggota BNN Provinsi NTB lakukan terhadap Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa Saksi Saparwadi bertugas di BNN sejak tahun 2017;
- Bahwa bermula pada Hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi Saparwadi bersama beberapa rekan anggota BNN Provinsi NTB mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Anwar Alias

Halaman 40 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Desi saat itu sedang berada di rumahnya di Beleka, kemudian pada hari itu juga Saksi Saparwadi dan beberapa rekan petugas dari BNN Provinsi NTB dengan membawa surat tugas dan perintah penggeledahan dan penangkapan dari atasan Saksi Saparwadi bersama beberapa rekan anggota BNN Provinsi NTB segera bergegas menuju rumah Terdakwa Amaq Desi di Beleka, saat sampai di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, Saksi Saparwadi bersama beberapa rekan anggota BNN Provinsi NTB melihat ada beberapa orang sedang melakukan pengerjaan sumur bor di pekarangan rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, kemudian salah satu rekan Saksi Saparwadi yakni Saksi Andreas Kiik bertanya kepada salah satu orang tersebut dengan mengatakan “*di mana bosmu?*” lalu dijawab oleh orang tersebut dengan mengatakan “*ada di dalam pak*”;

- Bahwa Saksi Saparwadi bersama beberapa rekan anggota BNN Provinsi NTB langsung bergegas menuju ke rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, dimana saat itu beberapa rekan Saksi Saparwadi masuk melalui pintu depan dan Saksi Saparwadi masuk melalui pintu belakang dan disana Saksi Saparwadi bertemu dengan Saksi Emi Suryani yang saat itu sedang memasak;
- Bahwa Saksi Saparwadi lalu mengucapkan salam kepada Saksi Emi Suryani dan bertanya tentang keberadaan Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, namun saat itu Saksi Emi Suryani mengatakan kepada Saksi Saparwadi bahwa Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi tidak ada di rumah, akan tetapi saat itu Saksi Saparwadi mendengar suara rekan Saksi Saparwadi di depan rumah yakni Saksi Andreas Kiik mengatakan bahwa Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi ada didalam dan sudah diamankan, kemudian Saksi Saparwadi terus mendampingi Saksi Emi Suryani menuju ke dalam bagian depan rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan adalah Saksi Andreas Kiik dan rekan BNN Provinsi NTB yang lain, Saksi Saparwadi bertugas mendampingi isteri dari Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi agar tidak merusak TKP;
- Bahwa rekan Saksi Saparwadi, Saksi Andreas Kiik sebelum melakukan penggeledahan Saksi Andreas Kiik keluar pergi mencari saksi yakni apartur Desa, Saksi Saparwadi bersama beberapa rekan anggota BNN Provinsi NTB petugas tidak ada yang melakukan penggeledahan, sampai beberapa waktu kemudian Saksi Andreas Kiik

Halaman 41 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang bersama dengan Ketua RT yakni Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak dan Saksi Mirati Alias Amaq Inten lalu menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi:

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan Saksi Emi Suryani sempat berlari kembali ke arah dapur dan Saksi Saparwadi langsung ikuti, dan disana Saksi Saparwadi sempat melihat Saksi Emi Suryani memeluk anaknya yang sedang sakit dan menangis, setelah itu Saksi Emi Suryani meminta izin kepada Saksi Saparwadi untuk mengambil perhiasannya di dalam kamar dan saat itu Saksi Saparwadi ikuti Saksi Emi Suryani yang mengambil berbagai perhiasan di dalam celana jeans hitam;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan barang bukti yang ditemukan oleh para petugas BNN Provinsi NTB di kumpulkan di ruang tamu rumah Saksi Emi Suryani dan disaksikan oleh Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak, Saksi Mirati Alias Amaq Inten dan Saksi Emi Suryani;
- Bahwa saat itu didalam kamar Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi dan Saksi Emi Suryani, tepatnya di bawah lantai di belakang pintu kamar Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, Saksi Saparwadi yang menemukan uang tunai sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian Saksi Saparwadi menunjukkan kepada Ketua RT yakni Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak untuk disaksikan lalu Saksi Saparwadi mengambil uang tersebut kemudian Saksi Saparwadi hitung di depan Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, Saksi Emi Suryani dan Ketua RT yakni Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak, setelah itu uang tersebut Saksi Saparwadi serahkan kepada Saksi Andreas Kiik dan dihitung kembali uang tersebut olehnya dimana uang tunai tersebut sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa rekan Saksi Saparwadi yakni Saksi Andreas Kiik yang melakukan interogasi kepada Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa saat Saksi Andreas Kiik melakukan interogasi kepada Terdakwa Saksi Saparwadi berdiri didepan pintu kamar Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi mengawasi Saksi Emi Suryani;
- Bahwa Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut Saksi Saparwadi temukan di belakang pintu di ujung lantai dekat engsel pintu;
- Bahwa Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi dan Saksi Emi Suryani mengakui bahwa uang tunai sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta

Halaman 42 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), adalah uang pinjaman untuk pembayaran pembuatan sumur bor, akan tetapi Saksi Saparwadi bersama beberapa rekan anggota BNN Provinsi NTB tidak percaya begitu saja, dan Saksi Saparwadi bersama beberapa rekan anggota BNN Provinsi NTB yakni uang tersebut adalah hasil dari jual beli Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;

- Bahwa Uang yang Saksi Saparwadi temukan saat itu dalam kondisi dalam 1 (satu) bundel;
- Bahwa Saksi Saparwadi temukan hanya uang satu bundel sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tidak ada yang lain;
- Bahwa saat itu Saksi Emi Suryani mengambil perhiasannya di kantong celana yang digantung di pintu belakang kamarnya;
- Bahwa tidak ada dilakukan penyitaan terhadap perhiasan yang ada di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa saat itu Saksi Saparwadi bersama beberapa rekan anggota BNN Provinsi NTB tidak ada melakukan interogasi kepada Saksi Emi Suryani;
- Bahwa saat Saksi Saparwadi mengawasi Saksi Emi Suryani saat itu ia meminta izin kepada Saksi Saparwadi agar diperbolehkan mengambil perhiasannya di dalam kamar, dan saat itu Saksi Saparwadi mempersilakannya untuk mengambil perhiasannya dengan pengawasan Saksi Saparwadi, lalu Saksi Saparwadi mengikuti Saksi Emi Suryani masuk ke dalam kamarnya dan mengambil perhiasannya yang disimpan di kantong celana di belakang pintu kamarnya;
- Bahwa Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi tidak pernah memiliki izin dan atau hak untuk memiliki, menguasai, menyediakan, menyimpan, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan Saksi Saparwadi, Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi keberatan dan menyangkal keterangan Saksi Saparwadi sebagai berikut :

- Keterangan yang disampaikan oleh Saksi Saparwadi tersebut banyak yang tidak benar dimana saksi-saksi yang dimaksud yakni Saksi Mirati Alias Amaq Inten dan Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak tidak ikut menyaksikan rangkaian kegiatan penggeledahan saksi-saksi tersebut datang saat penggeledahan sudah selesai dilakukan oleh anggota BNN Provinsi NTB

Halaman 43 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa bukan hanya sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melainkan ada uang sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang ditemukan dan Saksi Andreas Kiik keluar untuk memanggil saksi-saksi dengan membawa tas selempang warna hitam milik Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi yang berisi dompet dan uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun saat dompet milik Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi dikembalikan uang tersebut sudah tidak ada lagi, jadi total uang Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi dan Saksi Emi Suryani yang hilang dibawa yang seharusnya menjadi barang bukti saat itu adalah Rp.95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) bukan hanya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 3. **Saksi REMAHADI Alias AMAQ RUKAK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
 - Bahwa Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
 - Bahwa Penggeledahan dan penangkapan yang Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak maksud terjadi pada Rabu tanggal 24 Mei 2023 Pukul 12.15 WITA di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi yang beralamat di Dusun Lintek Dari Desa Beleka Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah NTB;
 - Bahwa saat itu sekitar pukul 12.15 WITA saat Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak akan beristirahat tidur siang dirumah Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak yang beralamat di Dusun Lintek Dari Desa Beleka Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah NTB tiba-tiba Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak di datangi oleh seorang Petugas yang saat itu memperkenalkan diri dan mengaku sebagai petugas BNN dan mengajak Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak untuk bersama-sama pergi menuju ke rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi dan saat itu Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak langsung pergi bersama-sama petugas BNN tersebut menuju ke rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;

Halaman 44 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesampainya Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak melihat ada beberapa petugas lainnya yang sudah berada di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, lalu Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak disuruh duduk di ruang tamu di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi oleh salah satu petugas tersebut kemudian Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak diperlihatkan beberapa barang yang ditemukan oleh petugas;
- Bahwa Saat sampai di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak melihat Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi sudah dalam keadaan terborgol;
- Bahwa Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak adalah Ketua RT di Dusun Lintek Dari;
- Bahwa Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak juga adalah ketua RT dari Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa Saat itu Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi duduk di ruang tangan dengan tangan diborgol;
- Bahwa Saat Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak berada di ruang tamu Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak sudah melihat barang bukti di dekat Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi duduk;
- Bahwa Saat itu Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak melihat barang-barang yakni tas pinggang, kain, alat hisap, Handphone dan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saat itu petugas menyuruh Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak duduk di ruang tamu dan melihat barang-barang bukti tersebut, setelah itu Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak kemudian diajak oleh salah satu petugas untuk masuk ke dalam kamar di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi yang berada di sebelah selatan dan saat Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak berada di dekat pintu kamar salah satu petugas memegang uang dari belakang pintu kamar tersebut dan menunjukan kepada Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak kemudian Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak disuruh duduk kembali dan disuruh menyaksikan uang yang ditemukan yang kemudian dihitung oleh petugas sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak tidak tahu uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditemukan dimana oleh petugas;

Halaman 45 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak tidak tahu dimana petugas menemukan Narkotika jenis Sabu, barang tersebut sudah ada di ruang tamu di dekat Terdakwa duduk saat Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak sampai di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saat itu Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak tidak ada mendengar salah satu petugas BNN Provinsi NTB menanyakan tentang barang-barang bukti yang ditemukan kepada Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa Saat itu Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak duduk di ruang tamu di dekat Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi duduk;
- Bahwa Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak melihat ada 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu saat itu;
- Bahwa Saat itu Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak melihat Saksi Mirati Alias Amaq Inten di luar rumah, berdiri sambil menggendong cucunya;
- Bahwa Ada orang lain yang menyaksikan selain Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak dan petugas, namun Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak tidak ingat;
- Bahwa Setahu Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak, Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi sehari-hari kerja sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi sudah lama tinggal di Lintek Dari;
- Bahwa Saat Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak datang dan masuk ke rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi tidak menggunakan baju;
- Bahwa Saat itu Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak melihat kain sudah ada di lantai di depan tempat Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi duduk;
- Bahwa Keterangan Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan BNN Provinsi NTB pada poin 5 (lima) adalah benar;
- Bahwa Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak jelaskan bahwa Saksi Mirati Alias Amaq Inten ikut saat petugas datang memanggil Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak di rumah Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak kemudian sama-sama pergi ke rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, namun Saksi Mirati Alias Amaq Inten tidak ikut masuk ke dalam rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak tidak melihat Saksi Mirati Alias Amaq Inten di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;

Halaman 46 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak tidak ikut memeriksa di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, barang-barang bukti sudah ada saat Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak masuk d rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak tidak ada melihat saat petugas menemukan dan mengambil tas;
- Bahwa Dapat Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak jelaskan bahwa saat itu uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditemukan setelah Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak diperlihatkan barang-barang bukti yang lain, dimana saat Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak melihat barang-barang bukti yang ada di ruang tamu rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi kemudian tiba-tiba petugas yakni Saksi Saparwadi memanggil Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak untuk melihat uang yang ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa Berdasarkan penjelasan petugas BNN Provinsi NTB saat itu bahwa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditemukan di lantai belakang pintu kamar tidur Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak tidak ada melihat dompet kulit panjang warna coklat saat berada di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak lihat hanya ada 1 (satu) tas warna hitam yang disita oleh petugas BNN Provinsi NTB saat itu;
- Bahwa Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak tidak ada melihat tumpukan uang saat penggeledahan di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, hanya uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saja;
- Bahwa Saat Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi akan di bawa oleh petugas BNN Provinsi NTB, tidak ada petugas yang menjelaskan mengenai apa saja barang-barang yang disita dari rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi saat itu;
- Bahwa saat penggeledahan di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, Saksi Emi Suryani ada juga dan ikut menyaksikan;
- Bahwa Tidak ada petugas BNN Provinsi NTB yang menjelaskan kepada Saksi Emi Suryani mengenai apa saja barang-barang yang disita dari rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi saat itu;
- Bahwa Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak tidak ada melihat tas lain yang warna hitam selain tas yang menjadi barang bukti tersebut;

Halaman 47 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap tas pinggang warna hitam yang menjadi barang bukti tersebut saat itu saat Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak datang belum dibuka, setelah Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak datang baru diperlihatkan kemudian dibuka dan dikeluarkan isi / diperlihatkan semua isi di dalam tas tersebut yakni Narkotika jenis Sabu dan alat hisap beserta korek gas;
- Bahwa Setelah dibuka, Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak melihat dari jauh namun masih bisa melihat dengan jelas barang-barang yang ada di dalam tas tersebut;
- Bahwa Tas warna hitam tersebut sudah ada di dekat Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi saat Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak datang;
- Bahwa Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak ikut melihat saat petugas mengambil uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di belakang pintu kamar tidur Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak tidak ada menandatangani surat apapun saat penggeledahan di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa Saat petugas mendatangi Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak di rumah, petugas BNN Provinsi NTB ada menunjukan surat tugas kepada Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak;
- Bahwa Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak tidak tahu Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi diborgol menggunakan apa saat itu;
- Bahwa Saat itu Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak melihat petugas BNN Provinsi NTB yakni Saksi Saparwadi memegang uang kemudian petugas tersebut menaruhnya dilantai dan kemudian Saksi Saparwadi mengambil uang itu lagi dan menyampaikan kepada Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak bahwa Saksi Saparwadi menemukan uang tersebut di bawah lantai di belakang pintu kamar tidur Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa saat itu petugas BNN Provinsi NTB menghitung uang yang ditemukan dibelakang pintu tersebut di hadapan Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak, dan jumlahnya adalah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saat barang bukti diperlihatkan kepada Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak, ada 2 (dua) bungkus klip barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu yang diperlihatkan kepada Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak;

Halaman 48 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak , Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi keberatan dan menyangkal keterangan Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak karena ada yang tidak benar dimana saat Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak dating, tas warna hitam tidak ada di dekat Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, tas tersebut dibawa oleh Saksi Andreas Kiik;

4. **Saksi MIRATI Alias AMAQ INTEN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Mirati Alias Amaq Inten pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi Mirati Alias Amaq Inten dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa Saksi Mirati Alias Amaq Inten tidak ingat dengan pasti kejadian penggeledahan dan penangkapan yang Saksi Mirati Alias Amaq Inten maksud tersebut, seingat Saksi Mirati Alias Amaq Inten kejadian tersebut terjadi pada bulan Mei 2023 siang hari di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi yang beralamat di Dusun Lintek Dari Desa Beleka Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah NTB;
- Bahwa saat itu Saksi Mirati Alias Amaq Inten sedang berada di rumah selepas Saksi Mirati Alias Amaq Inten bekerja di sawah Saksi Mirati Alias Amaq Inten, lalu tiba-tiba datang seseorang ke rumah Saksi Mirati Alias Amaq Inten yang mengaku petugas BNN yakni Saksi Andreas Kiik, dimana saat itu saksi Andreas Kiik meminta Saksi Mirati Alias Amaq Inten untuk mengantarkannya mencari Kepala Dusun setempat karena saat itu Saksi Andreas Kiik dan beberapa rekanya petugas BNN sedang mengamankan Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi dirumahnya;
- Bahwa Saat itu Saksi Mirati Alias Amaq Inten lalu mengantarkan Saksi Andreas Kiik menuju rumah Kepala Dusun, namun saat itu Saksi Mirati Alias Amaq Inten dan Saksi Andreas Kiik hanya bertemu dengan isteri dari Kepala Dusun karena saat itu Kepala Dusun sedang terbaring sakit di dalam rumahnya, kemudian isteri Kepala Dusun mengarahkan Saksi Mirati Alias Amaq Inten dan Saksi Andreas Kiik untuk ke rumah Ketua RT saja, kemudian saat itu Saksi Mirati Alias Amaq Inten mengantarkan saksi Andreas Kiik ke rumah Ketua RT yakni Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak, dan setelah bertemu dengan Saksi

Halaman 49 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Remahadi Alias Amaq Rukak saat itu Saksi Andreas Kiik lalu mengajak Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak ke rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, selanjutnya Saksi Mirati Alias Amaq Inten bersama Saksi Andreas Kiik dan Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak pergi menuju rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;

- Bahwa Saat itu Saksi Mirati Alias Amaq Inten hanya datang sampai di depan gerbang rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, kemudian Saksi Mirati Alias Amaq Inten pulang untuk menggendong cucu Saksi Mirati Alias Amaq Inten;
- Bahwa Saksi Mirati Alias Amaq Inten jelaskan setelah Saksi Mirati Alias Amaq Inten pulang dari rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, beberapa saat kemudian Saksi Andreas Kiik datang lagi ke rumah Saksi Mirati Alias Amaq Inten dan meminta Saksi Mirati Alias Amaq Inten untuk menykasikan penggeledahan di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, kemudian saat itu sambil menggendong cucu Saksi Mirati Alias Amaq Inten datang kembali ke rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi namun Saksi Mirati Alias Amaq Inten hanya sampai di depan dekat pintu rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, Saksi Mirati Alias Amaq Inten tidak ikut masuk ke dalam rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi saat itu;
- Bahwa Saat itu Saksi Mirati Alias Amaq Inten hanya melihat Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi sudah diamankan oleh petugas BNN Provinsi di dalam ruang tamu rumahnya dan saat itu Saksi Mirati Alias Amaq Inten juga melihat Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak berada di dalam ruang tamu rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi sedang melihat-lihat barang yang ada di dalam rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa Saksi Mirati Alias Amaq Inten tidak ikut memeriksa barang-barang yang ditemukan oleh petugas BNN di dalam rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, saat itu Saksi Mirati Alias Amaq Inten hanya berdiri di depan pintu rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi saja;
- Bahwa Saat itu Saksi Mirati Alias Amaq Inten melihat petugas BNN dan Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak yang berada di dalam rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi dari jarak sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) meter, namun Saksi Mirati Alias Amaq Inten tidak lama berada di sana karena cucu Saksi Mirati Alias Amaq Inten saat itu menangis dan Saksi Mirati Alias Amaq Inten lalu mengajak cucu Saksi Mirati Alias Amaq Inten pulang kembali ke rumah;

Halaman 50 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu Saksi Mirati Alias Amaq Inten tidak sempat menyaksikan dan atau melihat penggeledahan yang dilakukan oleh petugas BNN di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;

Terhadap keterangan Saksi Mirati Alias Amaq Inten, Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Mirati Alias Amaq Inten;

Menimbang, bahwa Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi dan Penasihat Hukum Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Saksi SAMSUL JAYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Samsul Jayadi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa Penggeledahan dan penangkapan yang Saksi Samsul Jayadi maksud tersebut terjadi pada hari Rabu, 24 Mei 2023 sekitar pukul 11.30 WITA di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi dan Saksi Emi Suryani, istri Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi yang beralamat di Dusun Lintek Dari Desa Beleka Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah NTB;
- Bahwa Pada saat itu sekitar pukul 11.30 WITA saat Saksi Samsul Jayadi sedang mengerjakan sumur bor di depan pekarangan rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, tiba-tiba datang beberapa orang yang Saksi Samsul Jayadi ketahui kemudian adalah petugas BNN, Dimana salah satu dari mereka bertanya kepada Saksi Samsul Jayadi dengan mengatakan "*di mana bosmu?*" sambil beberapa orang petugas mengeluarkan senjata api laras pendek dan beberapa mengeluarkan senjata api laras panjang, lalu Saksi Samsul Jayadi yang saat itu dalam keadaan panik langsung menjawab dengan mengatakan "*saya tidak tau pak!*";
- Bahwa Pada saat itu seingat Saksi Samsul Jayadi ada 2 (dua) orang membawa senjata laras panjang, 3 (tiga) orang membawa senjata api laras pendek / pistol dan 1 (satu) orang sebagai driver yang membawa mobil mereka;
- Bahwa Saat itu petugas yang merupakan driver Saksi Samsul Jayadi lihat tidak membawa senjata, ia hanya membawa tas ransel saja;
- Bahwa Setelah menjawab pertanyaan dari salah satu petugas BNN, Saksi Samsul Jayadi langsung duduk di berugak dan para anggota

Halaman 51 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNN tersebut kemudian bersamaan masuk ke dalam rumah Terdakwa

Anwar Alias Amaq Desi;

- Bahwa Setelah petugas BNN masuk ke dalam rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, Saksi Samsul Jayadi masih duduk di berugak di halaman rumah Terdakwa untuk istirahat dan tidak kemana-mana lagi saat itu;
- Bahwa Saat itu Saksi Samsul Jayadi melihat 2 (dua) orang petugas BNN berdiri di teras dekat pintu depan, 1 (satu) orang petugas masuk ke dalam rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi melalui pintu depan dan berkata "ini dia";
- Bahwa Saat itu Saksi Samsul Jayadi berada di luar rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, jadi Saksi Samsul Jayadi tidak melihat kejadian apa saja yang terjadi di dalam rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa Saat itu Saksi Samsul Jayadi tidak ada mengikuti petugas BNN ke dalam rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa Saat itu Saksi Samsul Jayadi duduk di berugak milik Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi yang berada di halaman rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi sambil menjaga alat-alat mekanik yang Saksi Samsul Jayadi gunakan untuk mengebor sumur sekitar 15 (lima belas) menit namun para petugas BNN tidak kunjung keluar dari rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, kemudian Saksi Samsul Jayadi keluar dari halaman rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi lalu duduk di warung dekat rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, sambil mengawasi barang-barang mekanik Saksi Samsul Jayadi yang saat itu masih berada di halaman rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa Jarak tempat Saksi Samsul Jayadi mengerjakan sumur bor dengan teras rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi sekitar ± 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi menyuruh Saksi Samsul Jayadi mengebor sumur karena Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi ingin membuat kolam ikan dan mengisi air kolam dengan air sumur yang akan Saksi Samsul Jayadi buat tersebut;
- Bahwa Saksi Samsul Jayadi melakukan pengerjaan sumur bor di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi atas perintah dari Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;

Halaman 52 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Samsul Jayadi mengenal Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi karena Saksi Samsul Jayadi tinggal dan memiliki banyak keluarga di sekitar tempat tinggal Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa Jarak rumah Saksi Samsul Jayadi dengan rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi sekitar \pm 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Saksi Samsul Jayadi tinggal satu Desa namun berbeda Dusun dengan Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa Saksi Samsul Jayadi mengenal Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi saat diperkenalkan sebelum akan mengerjakan sumur bor di rumah Terdakwa;
- Bahwa Sebelum ada proyek pengerjaan sumur Bor, Saksi Samsul Jayadi tidak kenal dengan Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa Tarif sumur bor yang Saksi Samsul Jayadi kenakan untuk tiap pengerjaan sumur bor bervariasi, tergantung diameter sumur bor yang diinginkan;
- Bahwa Tarif biaya untuk sumur bor yang Saksi Samsul Jayadi kerjakan di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi tersebut di estimasi sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Setahu Saksi Samsul Jayadi Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi keseharian bekerja sebagai petani dan juga memiliki kegiatan lain yakni memancing;
- Bahwa Saksi Samsul Jayadi mengerjakan sumur bor di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi sudah sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa Selama bekerja di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, Saksi Samsul Jayadi jarang bertemu, karena Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi sering keluar membawa pancing untuk pergi memancing, dan ketika pulang Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi membawa ikan dan langsung masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa Saksi Samsul Jayadi melihat Petugas yang merupakan driver saat penggeledahan terjadi di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, ia berada di dekat gerbang rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa Saat itu Saksi Samsul Jayadi melihat petugas BNN yang merupakan driver membawa tas ransel, dan ada beberapa petugas yang membawa tas yang dilingkarkan di paha namun Saksi Samsul Jayadi tidak tahu siapa petugas tersebut;

Halaman 53 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu Saksi Samsul Jayadi melihat ada 5 (lima) orang petugas BNN yang masuk ke dalam rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa Saksi Samsul Jayadi kenal dengan Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak dan Saksi Mirati Alias Amaq Inten;
- Bahwa Saat Saksi Samsul Jayadi berada di berugak di halaman rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, Saksi Samsul Jayadi tidak melihat ada Saksi Mirati Alias Amaq Inten datang di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa Saat Saksi Samsul Jayadi berada di berugak di halaman rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, Saksi Samsul Jayadi tidak melihat ada Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak datang di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa Saksi Samsul Jayadi tidak melihat saat Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi dibawa oleh petugas BNN, karena Saksi Samsul Jayadi keluar dari halaman rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi saat para Petugas BNN masih berada di dalam rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa Saat itu Saksi Samsul Jayadi tidak ada melihat ada salah satu petugas BNN yang keluar meninggalkan rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa Saat Saksi Samsul Jayadi berada di berugak di halaman rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi saat itu Saksi Samsul Jayadi ada mendengar ada petugas BNN yang berkata *"ini dia", diam jangan bererak"* serta mendengar suara tangisan dari anak Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi sambil mengatakan *"jangan pukul bapak saya"*;

Terhadap keterangan Saksi Samsul Jayadi, Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Samsul Jayadi;

2. **Saksi EMI SURIANI, karena saksi masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan** Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, dan terdapat keberatan atas status saksi tersebut, maka saksi memberikan keterangan tanpa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Emi Suriani dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa Penggeledahan dan penangkapan yang Saksi Emi Suriani maksud tersebut terjadi pada hari Rabu, 24 Mei 2023 sekitar pukul 11.30 WITA di rumah Saksi Emi Suriani dan suami Saksi Emi Suriani

Halaman 54 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi yang beralamat di Dusun Lintek Dari Desa Beleka Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah NTB;

- Bahwa Saksi Emi Suriani sedang berada di dapur di rumah Saksi Emi Suriani dan Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, saat petugas BNN Provinsi NTB datang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saat itu Saksi Emi Suriani sedang memasak di dapur;
- Bahwa Waktu Saksi Emi Suriani sedang memasak di dapur, tiba-tiba ada satu petugas BNN yakni Saksi Saparwadi masuk ke dalam dapur dengan membawa senjata laras panjang lalu bertanya kepada Saksi Emi Suriani dengan mengatakan "*mana Amaq Desi*", saat itu Saksi Emi Suriani kaget bukan main karena mengira saksi Saparwadi adalah perampok karena saat itu saksi Saparwadi masuk ke dalam dapur rumah Saksi Emi Suriani tanpa ada permisi;
- Bahwa Saat itu Saksi Emi Suriani menjawab saksi Saparwadi dengan mengatakan "*tidak ada Amaq Desi di sini*";
- Bahwa Setelah itu Saksi Emi Suriani mendengar dari arah dalam rumah Saksi Emi Suriani / ruang tamu ada petugas BNN yang lain mengatakan "*ini dia*" berkali-kali sehingga Saksi Saparwadi kemudian bergegas masuk ke dalam ruang tamu dan saat itu Saksi Emi Suriani mengikutinya dari belakang;
- Bahwa Saat berada di dalam ruang tamu rumah Saksi Emi Suriani saat itu Saksi Emi Suriani melihat Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi tanpa menggunakan baju di kelilingi oleh petugas BNN yang kemudian salah satu petugas BNN tersebut menelungkupkan Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi di lantai, memborgol tangan Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi kemudian menginjak tubuh Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa Saat itu seingat Saksi Emi Suriani ada 4 (empat) orang petugas BNN yang berada di dalam rumah Saksi Emi Suriani dan Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa Saat itu Saksi Emi Suriani langsung masuk ke dalam kamar tidur Saksi Emi Suriani untuk memindahkan uang yang Saksi Emi Suriani simpan di dalam tas dan digantung dibelakang pintu kamar tidur Saksi Emi Suriani;
- Bahwa Uang yang Saksi Emi Suriani simpan di dalam tas di belakang pintu saat itu sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 55 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu Saksi Emi Suriani memindahkan tas yang berisi uang sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ke bawah lipatan baju yang berada di atas kursi di dalam kamar tidur Saksi Emi Suriani;
- Bahwa Setelah Saksi Emi Suriani memindahkan tas yang berisi uang milik Saksi Emi Suriani, Saksi Emi Suriani kemudian pergi ke kamar anak Saksi Emi Suriani untuk melihat kondisi anak Saksi Emi Suriani yang sedang sakit yang saat itu teriak-teriak karna mendengar keributan di rumah Saksi Emi Suriani, setelah menenangkan anak Saksi Emi Suriani, kemudian Saksi Emi Suriani kembali lagi ke ruang tamu untuk melihat Terdakwa;
- Bahwa Saat itu tidak ada satupun petugas BNN yang menunjukan surat tugas / surat perintah kepada Saksi Emi Suriani dan/atau Terdakwa;
- Bahwa Tidak ada satu petugaspun yang saat itu meminta Saksi Emi Suriani / mengajak Saksi Emi Suriani melakukan pemeriksaan / penggeledahan di rumah Saksi Emi Suriani, saat itu petugas BNN langsung mengatakan pada Saksi Emi Suriani dan Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi jika ada barang bukti yang ditemukan di rumah Saksi Emi Suriani dan Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa Saat itu ada petugas yang masuk ke dalam kamar Saksi Emi Suriani dan/atau Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa Saat itu petugas yang masuk ke dalam kamar Saksi Emi Suriani dan/atau Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi adalah Kabid serta petugas BNN yang merupakan driver;
- Bahwa Saat itu petugas yang merupakan driver membawa tas punggung saat masuk ke dalam kamar Saksi Emi Suriani bersama Kabidnya;
- Bahwa Saat itu petugas berada sekitar 20 (dua puluh) menit di dalam kamar Saksi Emi Suriani, kemudian Pak Kabid dan driver dari BNN tersebut keluar dan diam disekitar rumah Saksi Emi Suriani;
- Bahwa Setelah petugas BNN keluar dari dalam kamar Saksi Emi Suriani, Saksi Emi Suriani sempat masuk kembali ke dalam kamar Saksi Emi Suriani untuk memeriksa barang-barang Saksi Emi Suriani, namun saat itu uang sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) didalam tas pinggang Saksi Emi Suriani sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saat itu Saksi Emi Suriani sempat bertanya kepada petugas BNN terkait uang sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) didalam tas pinggang Saksi Emi Suriani yang sudah tidak ada lagi di

Halaman 56 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar Saksi Emi Suriani, namun saat itu para petugas BNN bilang uang yang ditemukan di belakang pintu di dalam kamar Saksi Emi Suriani dan akan disita sebagai barang bukti hanya sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Uang Saksi Emi Suriani sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tersebut terdiri dari 7 (tujuh) bundel dimana ada pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu) sebanyak 4 (empat) bundel sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bundel sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Barang bukti uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di muka persidangan ini, bukan salah satu bundel dari uang milik Saksi Emi Suriani yang Saksi Emi Suriani simpan di dalam kamar Saksi Emi Suriani saat itu;
- Bahwa Selain barang bukti uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), petugas BNN menunjukkan barang bukti lain berupa kain /selimut, Handphone, rokok, korek gas milik Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi dan juga Narkotika jenis Sabu 1 poket;
- Bahwa Saat itu Petugas BNN tidak ada yang menunjukkan dompet milik Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa Setahu Saksi Emi Suriani, Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi selalu membawa dompetnya dimana di dalam dompet tersebut berisi uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Dompet yang berisi uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tidak dijadikan barang bukti oleh petugas BNN;
- Bahwa Dapat Saksi Emi Suriani jelaskan bahwa 2 (dua) hari setelah pelimpahan berkas Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi ke Kejaksaan, dompet dikembalikan oleh salah satu petugas BNN namun uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sudah tidak ada lagi di dalam dompet tersebut;
- Bahwa Saksi Emi Suriani tahu jika petugas yang masuk ke dalam kamar Saksi Emi Suriani adalah Kabid karena ia yang memperkenalkan dirinya saat itu di rumah Saksi Emi Suriani sebagai Kabid/pimpinan petugas BNN saat itu namun ia tidak memperkenalkan namanya, kemudian salah satu yang membawa ransel/tas punggung Saksi Emi Suriani ketahui adalah driver dari BNN karena ia yang saat itu mengendarai mobil yang para petugas BNN gunakan saat itu;

Halaman 57 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dapat Saksi Emi Suriani jelaskan, harusnya ada 2 (dua) tas pinggang yang menjadi barang bukti, namun hanya 1 (satu) tas pinggang milik Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi saja yang dijadikan barang bukti oleh petugas BNN, tas pinggang milik Saksi Emi Suriani yang berisi uang tidak tahu entah kemana saat itu;
- Bahwa Saat penggeledahan oleh BNN di rumah Saksi Emi Suriani saat itu Saksi Emi Suriani melihat Ada 2 (dua) orang petugas yang tidak Saksi Emi Suriani kenali sedang menjaga Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, kemudian 2 (dua) orang yakni kabid dan driver di dalam kamar Saksi Emi Suriani, 1 (satu) orang berada di depan Saksi Emi Suriani yakni Saksi Saparwadi dan 1 (satu) orang petugas yakni Saksi Andreas Kiik, Saksi Emi Suriani lihat keluar dari rumah Saksi Emi Suriani dan kembali lagi bersama Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak;
- Bahwa Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi adalah seorang petani dan pebisnis barang-barang antik, serta sehari-hari suka melakukan kegiatan memancing;
- Bahwa Sebelum adanya penggeledahan oleh petugas BNN, Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi tidak pernah berpergian keluar daerah, namun Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi sering keluar rumah untuk memancing;
- Bahwa Saksi Emi Suriani menyimpan uang sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) didalam tas pinggang Saksi Emi Suriani yang rencananya akan Saksi Emi Suriani gunakan untuk keperluan pembuatan sumur bor di rumah Saksi Emi Suriani, dimana uang tersebut Saksi Emi Suriani dapatkan dari orang yang telah menebus sawahnya yang digadai kepada Saksi Emi Suriani;
- Bahwa Saksi Emi Suriani hanya melihat Saksi Saparwadi yang masuk lewat dapur, namun saat Saksi Emi Suriani ke depan rumah para petugas semua sudah ada di dalam rumah Saksi Emi Suriani saat itu, hanya driver yang membawa ransel yang belakangan masuk kedalam rumah Saksi Emi Suriani;
- Bahwa Saat itu Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi baru saja selesai sarapan dan hendak akan mandi, namun tiba-tiba datang petugas BNN;
- Bahwa Tas pinggang biasa digunakan oleh Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi untuk menyimpan rokok, korek dan lain-lain;
- Bahwa Sebelumnya Saksi Emi Suriani tidak pernah melihat alat hisap / bong di rumah Saksi Emi Suriani;

Halaman 58 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Emi Suriani tidak pernah menyentuh lemari buffet, karena lemari tersebut digunakan oleh Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi untuk menyimpan barang-barang antik;
- Bahwa Kain / selimut adalah milik Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa Dapat Saksi Emi Suriani jelaskan pada hari Senin yakni 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi ditangkap, ada kawan Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi yang bernama Rano telah mengantarkan uang kepada Saksi Emi Suriani untuk menebus tanah sawahnya yang digadai pada Saksi Emi Suriani dan Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa Saksi Emi Suriani tidak melihat saat barang-barang bukti dikumpulkan;
- Bahwa Setelah Saksi Emi Suriani masuk kamar sekitar 30 (tiga puluh) menit baru barang-barang bukti ditunjukkan di depan saksi Amaq Rungkak;
- Bahwa Saksi Emi Suriani tidak pernah mengambil/menyelamatkan emas milik Saksi Emi Suriani saat itu;
- Bahwa Setelah petugas BNN keluar dari kamar Saksi Emi Suriani, Saksi Emi Suriani masuk mengecek kamar Saksi Emi Suriani dan melihat susunan lipatan baju sudah berantakan dan tas pinggang warna hitam milik Saksi Emi Suriani sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Yang menemukan uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah Saksi Saparwadi, dimana saat itu dia berkata menemukan uang tersebut dibawah belakang pintu kamar Saksi Emi Suriani;
- Bahwa Saat itu Saksi Emi Suriani tidak diperlihatkan barang-barang bukti karena saat itu Saksi Emi Suriani juga mondar mandir merawat anak Saksi Emi Suriani yang sedang sakit di dalam kamarnya;
- Bahwa Saksi Emi Suriani tidak sempat melihat saat petugas BNN melakukan penggeledahan di rumah Saksi Emi Suriani saat itu;
- Bahwa Saksi Emi Suriani tidak tahu barang-barang apa saja yang dibawa oleh petugas BNN saat itu;
- Bahwa Saksi Emi Suriani tidak tahu Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di rumah Saksi Emi Suriani milik siapa;
- Bahwa Setahu Saksi Emi Suriani, Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi hanya mengonsumsi/memakai Narkotika jenis Sabu;

Halaman 59 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi sering dikunjungi oleh teman-temannya untuk mencari dan melihat-lihat barang antik dan untuk mengajak memancing;
- Bahwa Saksi Emi Suriani tidak pernah melihat Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi menggunakan Narkotika jenis Sabu di rumah Saksi Emi Suriani dan Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi sebelumnya pernah dihukum terkait mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan baru setahun kurang menjalani bebas bersyaratnya;
- Bahwa Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi sebelumnya sudah 2 (dua) kali dihukum terkait Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi Emi Suriani tidak pernah mengambil kain/selimut warna hitam yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum tersebut pada saat Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi ditangkap oleh Petugas BNN ketika kejadian penangkapan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Emi Suriani, Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Emi Suriani;

Menimbang, bahwa Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa Penggeledahan dan penangkapan yang Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi maksud tersebut terjadi pada hari Rabu, 24 Mei 2023 sekitar pukul 11.30 WITA di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi yang beralamat di Dusun Lintek Dari Desa Beleka Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah NTB;
- Bahwa Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi sedang duduk di ruang tamu rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi sehabis sarapan saat petugas BNN NTB datang melakukan penggeledahan dan penangkapan;
- Bahwa Saat petugas BNN NTB datang melakukan penggeledahan dan penangkapan di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi ada Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, anak Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi yang sedang sakit di kamar tidurnya dan ada Saksi Emi Suriani yang sedang memasak di dapur;

Halaman 60 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tas pinggang warna hitam tersebut adalah tas pinggang milik Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa Tas pinggang warna hitam tersebut berada di samping tempat Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi duduk saat petugas BNN menemukan di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi saat itu;
- Bahwa Tas pinggang warna hitam tersebut berisi dompet kulit warna coklat beserta sabuk/kain;
- Bahwa saat itu petugas BNN menemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu di dalam kain warna hitam milik Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa Dapat Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi jelaskan bahwa 1 (satu) poket lain Narkotika jenis Sabu dibawa dan ditunjukkan kepada Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi saat Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi berada di kantor BNN Provinsi NTB;
- Bahwa Saat itu tidak ada Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam lemari buffet tempat barang antik Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa Saat itu hanya alat hisap Narkotika jenis Sabu, alat timbang digital untuk menimbang emas, korek gas serta dompet kecil yang ditemukan di dalam lemari tersebut;
- Bahwa Saat itu hanya 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa Barang bukti berupa Handphone tersebut adalah milik Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi beli dari teman Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi yang tidak Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi ketahui namanya;
- Bahwa Biasanya teman Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi tersebut yang mengantarkan ke rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Biasanya Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi membeli Narkotika jenis Sabu sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) gram saja;
- Bahwa Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi biasanya membeli Narkotika jenis Sabu dengan harga bervariasi kadang 1 (satu) gram seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kadang dengan harga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis Sabu Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi beli biasanya untuk Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi konsumsi sendiri;
- Bahwa Ada uang yang ditemukan oleh petugas BNN di dalam kamar tidur Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi saat penggeledahan di rumah Terdakwa

Halaman 61 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar Alias Amaq Desi, yang kemudian dijadikan barang bukti oleh petugas BNN sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun sebenarnya uang Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi di dalam kamar tidur Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi tersebut sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan sisa uang sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) hilang pada saat setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi oleh Petugas BNN;

- Bahwa Dapat Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi jelaskan bahwa uang sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut adalah uang hasil jual tanah;
- Bahwa Saat itu Saksi Emi Suriani sempat menyelamatkan uang sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tersebut, karena takut dibawa oleh petugas BNN;
- Bahwa Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi akui bahwa barang-barang bukti tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi yang ditemukan petugas BNN saat penggeledahan di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, kecuali terhadap 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang ditunjukkan kepada Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi saat Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi berada di kantor BNNP NTB barang tersebut bukan milik Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi pernah dihukum terkait tindak pidana Narkotika dan Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali sebelumnya;
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi terjerat kasus Narkotika jenis Sabu pada tahun 2008;
- Bahwa Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi sedang menunggu sarapan saat duduk di ruang tamu rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi sesaat sebelum petugas BNN datang;
- Bahwa Saat itu Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi duduk tidak menggunakan baju karena berencana mau mandi;
- Bahwa Saat itu pertama 1 (satu) orang petugas masuk kemudian masuk lagi 2 (dua) petugas lainnya yang kemudian memborgol Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa Dapat Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi jelaskan saat petugas masuk ke dalam rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, ada salah satu petugas yakni Saksi Andreas Kiik langsung mengambil tas pinggang Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi kemudian memasukan tas tersebut ke dalam bajunya;

Halaman 62 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu petugas ada menunjukan surat tugas/perintah kepada Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak namun tidak dibacakan dan hanya sepintas menunjukan;
- Bahwa Surat tugas ditunjukan oleh petugas BNN letika Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak datang yakni sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah petugas BNN masuk ke dalam rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa Surat tugas tidak dibacakan oleh petugas BNN;
- Bahwa Saat itu petugas BNN membawa tas pinggang warna hitam, kain/sabuk warna hitam, Handphone dan uang milik Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa Petugas BNN tidak ada membuka tas dan memperlihatkan barang-barang yang ada di dalam tas di hadapan Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, tas milik Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi tersebut dimasukan ke dalam baju salah satu petugas BNN yakni Saksi Andreas Kiik, tas Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi tersebut baru diperlihatkan kepada Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi setelah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi berada di kantor BNN Provinsi NTB;
- Bahwa Saat petugas BNN menemukan Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi di ruang tamu rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, beberapa petugas kemudian memborgol Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi dan memukul dahi Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi menggunakan senjata laras panjang;
- Bahwa Di dalam tas pinggang warna hitam milik Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi tersebut berisi dompet kulit panjang warna cokelat, dimana di dalam dompet tersebut ada kalung emas milik anak Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi dan uang tunai;
- Bahwa Dompet panjang warna cokelat tersebut dikembalikan oleh salah satu petugas BNN saat Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi berada di kantor BNN Provinsi NTB;
- Bahwa Uang tunai yang berada di dalam dompet panjang warna cokelat tersebut sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saat itu ada juga uang tunai sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang hilang di dalam tas yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi dan Saksi Emi Suriani;
- Bahwa Dapat Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi jelaskan bahwa uang tunai sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi dan Saksi Emi Suriani dapatkan dari Rano yang telah menebus sawah gadai dari Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi dan Saksi Emi Suriani, dimana pada malam sebelum penggeledahan uang tersebut sudah dirapikan oleh Saksi Emi Suriani dibantu adik Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi yakni Saparudin dengan rincian pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 63 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Tidak ada surat penggeledahan dan atau surat penyitaan terhadap barang bukti yang ditunjukkan, saat itu Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi langsung dibawa ke kantor BNN oleh petugas;
- Bahwa Dapat Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi jelaskan bahwa saat itu Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi dibawa bersama-sama semua petugas BNN berangkat dari rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi dengan menggunakan mobil total kami ada 7 (tujuh) orang, namun saat sampai di daerah Praya ada 2 (dua) petugas BNN yakni Saksi Andreas Kiik dan Saksi Saparwadi yang turun dari mobil dimana Saksi Andreas Kiik tetap membawa tas pinggang milik Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi di dalam bajunya dan tidak ikut bersama mobil yang kami kendarai menuju ke Mataram sehingga Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi hanya berlima menuju ke Mataram, dan Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi baru bertemu kembali dengan saksi Andreas Kiik dan saksi Saparwadi setelah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi berada di kantor BNN Provinsi NTB dimana saat itu saksi Andreas Kiik dan saksi Saparwadi membawa dan menunjukan juga kepada Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa Saat itu Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi sempat menanyakan kepada petugas BNN saat berada dalam perjalanan ke Mataram, namun petugas menyampaikan kepada Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi bahwa semua uang yang ditemukan diserahkan pada Kabid mereka, dan kalung emas akan dikembalikan ke Saksi Emi Suriani nanti;
- Bahwa Uang yang ditemukan saat itu tidak ada yang dikembalikan kepada Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi dan atau Saksi Emi Suriani sampai dengan hari ini;
- Bahwa Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi tidak tahu kenapa uang tersebut diserahkan kepada Kabid BNN, karena saat Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi bertanya kepada penyidik BNN, penyidik menyampaikan kepada Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi jika mereka tidak tahu karena mereka tidak ikut dalam penggeledahan di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa Karena uang milik Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi dan Saksi Emi Suriani sudah disusun rapi, tidak ada dicampur pecahan Rp.50,000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp.100,000,00 (seratus ribu rupiah), jadi uang yang dijadikan barang bukti tersebut tidak Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi kenali

Halaman 64 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai uang milik Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi dan atau Saksi Emi Suriani;

- Bahwa Setahu Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi sudah menjadi DPO sejak bulan Januari 2023, dimana sebelumnya ada seseorang yang bernama Sopian datang ke rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi menyampaikan kepada Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi jika Sopian adalah utusan dari BNN dan perihal datang ke rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi adalah memberitahu bahwa komandannya mau bertemu dengan Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi serta memberikan nomor rekekening kepada Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi agar Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi memberikan uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi tidak mau memberikan uang tersebut;
- Bahwa Saat di interogasi oleh penyidik BNN Provinsi NTB Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi tidak berani membantah dan hanya mengiyakan saat para penyidik BNN menyuruh Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi mengakui semua barang bukti yang ditemukan termasuk 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang bukan merupakan barang milik Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, karena saat itu Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi dibentak dan diancam dan Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi juga takut di pukul oleh penyidik, dimana sebelumnya ada rekan tahanan Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi sampai muntah darah saat di introgasi oleh penyidik BNN;
- Bahwa Ada beberapa barang bukti yang dikembalikan kepada Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi saat pelimpahan berkas Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi ke Kejaksaan yakni Dompot, Handphone dan kalung emas milik anak Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi oleh salah satu anggota BNN Provinsi NTB yang bernama Wawan;
- Bahwa Saat mengembalikan barang kepada Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi anggota BNN Provinsi NTB yang bernama Wawan tidak ada mengatakan apa-apa kepada Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, dan saat Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi bertanya kepadanya terkait uang milik Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi yang tidak dikembalikan, Wawan menyampaikan kepada Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi jika uang sudah di Kabid;
- Bahwa Barang-barang yang diambil dari rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi yang menjadi barang bukti diperlihatkan kembali kepada Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi setelah beberapa hari Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi ditahan di kantor BNN Provinsi NTB;

Halaman 65 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak bulan Januari Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi menjadi DPO, Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi tidak ada keluar dari rumah dan atau daerah tempat tinggal Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi adalah petani dan jual beli barang antik, keseharian Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi memancing karena itu adalah hobi Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang disampaikan petugas BNN ditemukan di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi adalah \pm 40 (empat puluh) gram;
- Bahwa Uang-uang yang ditemukan di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi tidak ada kaitannya dengan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi tidak pernah menjadi Bandar untuk penjualan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi dihukum sebelumnya dengan tindak pidana Narkotika pasal 127 dan 112 Undang-undang Narkotika;
- Bahwa Seseorang yang bernama Budi adalah nama yang Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi buat-buat / Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi karang agar Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi tidak dipukuli oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi pemilik barang bukti kain / sabuk warna hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi tidak tahu kenapa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu bisa ada di kain Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa Barang bukti alat hisap Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi memang pengguna Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saat Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi di BAP oleh petugas BNN, Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi sudah didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa Saat petugas memeriksa dengan mengancam Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi belum didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi ditandatangani oleh Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi dan Penasihat Hukum Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 736/NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023 ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Provinsi Bali atas nama Sugeng

Halaman 66 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariyadi, S.I.K., M.H. dimana dilakukan pengujian terhadap sampel nomor 4774/2023/NF seberat 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram dari barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode 1) dan sampel nomor 4775/2023/NF seberat 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram dari barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode 2) dengan kesimpulan hasil pengujian sampel tersebut mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 510/940-05/DAG/KH-BA/V/2023 tertanggal 24 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Kemetrollogian Dinas Perdagangan Kota Mataran atas nama I Nengah Dharma P., S.H., dan yang melakukan Penimbangan yakni Penera atas nama Affan Ibnu Rahmadi, S.T., dimana dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- 1) Barang Bukti 1 : 1 (satu) bungkus berat kotoranya sebesar 28,33 (duapuluh delapan koma tiga tiga) gram dengan berat pembungkus sebesar 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, maka berat bersih dari isi adalah 27,61 (dua puluh tujuh koma enam satu) gram;
- 2) Barang Bukti 2 : 1 (satu) bungkus berat kotoranya sebesar 20,14 (duapuluh koma satu empat) gram dengan berat pembungkus sebesar 0,50 (nol koma lima nol) gram, maka berat bersih dari isi adalah 19,64 (sembilan belas koma enam empat) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 48,47 (empat puluh delapan koma empat tujuh) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 47,25 (empat puluh tujuh koma dua lima);
- 2) 1 (satu) buah kain warna hitam dengan motif kotak;
- 3) 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 4) 1 (satu) buah timbangan digital merk Brifit warna gold / emas;
- 5) 1 (satu) buah alat hisap shabu atau yang biasa disebut bong yang terbuat dari botol kaca bening;
- 6) 1 (satu) buah Dompot kecil warna hitam abu yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) lembar tisu warna putih yang didalamnya terdapat pipet kaca, dan 1 (satu) buah pipet kaca melengkung;

Halaman 67 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

8) 1 (satu) buah HP android Merk VIVO warna biru muda yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 085971647524;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **ANWAR Alias AMAQ DESI**, dan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum nomor: PDM-43/Praya/09/2023 tertanggal 05 Oktober 2023 dan didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternative kesatu pasal 114 ayat (2) atau kedua pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi Andreas Kiik dan Saksi Saparwadi bersama beberapa rekan anggota BNN Provinsi NTB mendapatkan informasi terkait keberadaan Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi yang sedang berada di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi yang beralamat di Dusun Lintek Dari, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa masih pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi Andreas Kiik dan Saksi Saparwadi bersama beberapa rekan anggota BNN Provinsi NTB mendatangi kediaman Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi yang beralamat di Dusun Lintek Dari, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, guna melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa setelah sampai di depan rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, Saksi Andreas Kiik dan Saksi Saparwadi bersama beberapa rekan anggota BNN Provinsi NTB melihat ada beberapa orang sedang melakukan pengerjaan sumur bor di pekarangan rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, kemudian Saksi Andreas Kiik bertanya kepada salah satu orang tersebut yakni Saksi Samsul Jayadi dengan mengatakan "di mana bosmu?" lalu dijawab oleh Saksi Samsul Jayadi dengan mengatakan "saya tidak tahu pak";
- Bahwa selanjutnya Saksi Andreas Kiik dan Saksi Saparwadi bersama beberapa rekan anggota BNN Provinsi NTB langsung bergegas menuju ke rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, dimana saat itu Saksi Andreas Kiik menuju pintu utama dan melihat di dalam rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi sedang duduk bersila di ruang tamu rumahnya, kemudian Saksi Andreas Kiik langsung mengucapkan salam namun tidak dijawab oleh

Halaman 68 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, lalu Saksi Andreas Kiik memperkenalkan nama dan tugas Saksi Andreas Kiik sebagai petugas BNN Provinsi NTB dan meminta Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi untuk jangan bergerak lalu Saksi Andreas Kiik meminta salah satu rekan Saksi Andreas Kiik untuk menjaga Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi dan mengatakan kepada rekan Saksi Andreas Kiik bahwa jangan ada yang melakukan tindakan, memeriksa apapun karena terlebih dahulu Saksi Andreas Kiik akan keluar memanggil saksi-saksi;

- Bahwa saat itu Saksi Andreas Kiik langsung keluar dari rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi berniat untuk memanggil saksi dan memutuskan untuk pergi ke rumah Kepala Dusun, namun sebelum sampai di rumah Kepala Dusun Saksi Andreas Kiik bertemu dengan tetangga Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi yang bernama Saksi Mirati Alias Amaq Inten, dan Saksi Andreas Kiik meminta agar Saksi Mirati Alias Amaq Inten juga menjadi salah satu saksi kemudian memintanya terlebih dahulu mengantarkan Saksi Andreas Kiik ke rumah Kadus setempat, sesampainya Saksi Andreas Kiik di rumah Kadus Saksi Andreas Kiik hanya bertemu dengan isteri dari Kadus dan memperkenalkan diri dan tugas Saksi Andreas Kiik, lalu saat itu istri Pak Kadus mengatakan kepada Saksi Andreas Kiik bahwa suaminya/Kadus sedang sakit dan mengarahkan Saksi Andreas Kiik untuk mengajak Ketua RT saja menjadi saksi, akhirnya Saksi Andreas Kiik pergi ke rumah Ketua RT yang bernama Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak, setelah Saksi Andreas Kiik bertemu dengan Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak, Saksi Andreas Kiik memperkenalkan diri dan tugas Saksi Andreas Kiik kemudian meminta agar Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak ikut menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, akhirnya Saksi Andreas Kiik bersama Saksi Mirati Alias Amaq Inten dan Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak / Ketua RT bersama-sama menuju ke rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa setelah Saksi Andreas Kiik bersama Saksi Mirati Alias Amaq Inten dan Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak telah sampai rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, Saksi Andreas Kiik dan beberapa rekan anggota BNN Provinsi NTB melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi yang disaksikan oleh Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak, sedangkan Saksi Mirati Alias Amaq Inten tidak ikut masuk dan hanya berada di luar rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, Saksi Andreas Kiik dan Saksi Saparwadi bersama beberapa rekan anggota BNN Provinsi NTB

Halaman 69 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan kain yang diikat jadi sabuk yang diletakan di samping Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi duduk, dimana saat Saksi Andreas Kiik mengambil dan membuka kain tersebut didalamnya ada buntelan / gulungan berisi 1 (satu) klip berisi 20 (dua puluh) gram Narkotika jenis Sabu di dalam gulungan kain sarung tersebut, 1 (satu) timbangan digital beserta alat hisap / bong di dalam buffet di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, kemudian di depan tempat Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi duduk juga ditemukan 1 (satu) tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) klip Narkotika jenis Sabu yang beratnya sekitar 20 (dua puluh) gram, dan di depan tempat Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi duduk juga ditemukan kaca sebagai alat hisap yang dibungkus tisu, 1 (satu) buah Handphone dan korek gas, serta ditemukan juga uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di lantai belakang pintu kamar rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi dan Saksi Emi Suriani;

- Bahwa setelah Saksi Andreas Kiik dan beberapa rekan anggota BNN Provinsi NTB menemukan barang-barang bukti di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, ditunjukkan kepada Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak, Saksi Andreas Kiik dan beberapa rekan anggota BNN Provinsi NTB kemudian pamit dan membawa Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi beserta barang bukti ke kantor BNN Provinsi NTB;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi di hadapan petugas BNN Provinsi NTB ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumahnya, barang bukti kain yang diikat jadi sabuk didalamnya ada buntelan / gulungan berisi 1 (satu) klip berisi 20 (dua puluh) gram Narkotika jenis Sabu adalah milik Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi yang dibeli dari teman Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, barang bukti 1 (satu) timbangan digital beserta alat hisap / bong di dalam buffet di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi beserta kaca sebagai alat hisap yang dibungkus tisu, 1 (satu) buah Handphone dan korek gas adalah milik Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) klip Narkotika jenis Sabu yang beratnya sekitar 20 (dua puluh) gram, Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi menyangkal karena didalam tas warna hitam hanya berisi tas pinggang warna hitam milik Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi tersebut berisi dompet kulit panjang warna coklat, dimana di dalam dompet tersebut ada kalung emas milik anak Terdakwa Anwar Alias

Halaman 70 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Desi dan uang tunai sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa barang bukti uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditemukan di lantai belakang pintu kamar Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi dan Saksi Emi Suriani. Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi dan Saksi Emi Suriani menyangkal karena sebenarnya uang Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi di dalam kamar tidur Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi tersebut sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) hasil gadai tanah, yang sempat Saksi Emi Suriani amankan saat petugas BNN Provinsi NTB dating, namun sisa uang sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tidak ada pada saat setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi oleh Petugas BNN Provinsi NTB;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi pernah dihukum terkait tindak pidana Narkotika sebanyak 2 (dua) kali sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi tidak pernah memiliki izin dan atau hak untuk memiliki, menguasai, menyediakan, menyimpan, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 736/NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023 ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Provinsi Bali atas nama Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H. dimana dilakukan pengujian terhadap sampel nomor 4774/2023/NF seberat 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram dari barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode 1) dan sampel nomor 4775/2023/NF seberat 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram dari barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode 2) dengan kesimpulan hasil pengujian sampel tersebut mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 510/940-05/DAG/KH-BA/V/2023 tertanggal 24 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Kemetrollogian Dinas Perdagangan Kota Mataran atas nama I Nengah Dharma P., S.H., dan yang melakukan Penimbangan yakni Penera atas nama Affan Ibnu Rahmadi, S.T., dimana dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkusan yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

Halaman 71 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Barang Bukti 1 : 1 (satu) bungkus berat kotoranya sebesar 28,33 (duapuluh delapan koma tiga tiga) gram dengan berat pembungkus sebesar 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, maka berat bersih dari isi adalah 27,61 (dua puluh tujuh koma enam satu) gram;
- 2) Barang Bukti 2 : 1 (satu) bungkus berat kotoranya sebesar 20,14 (duapuluh koma satu empat) gram dengan berat pembungkus sebesar 0,50 (nol koma lima nol) gram, maka berat bersih dari isi adalah 19,64 (sembilan belas koma enam empat) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **setiap orang** menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **ANWAR Alias AMAQ DESI**, dan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum nomor: PDM-43/Praya/09/2023 tertanggal 05 Oktober 2023 dan didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternative kesatu pasal 114 ayat (2) atau kedua pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa hadir dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu mengikuti persidangan dengan

Halaman 72 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, mampu menjawab dan menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur **tanpa hak** berarti harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan. Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seseorang baru berhak dan diizinkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Jika tidak mendapatkan perizinan/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk diizinkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman maka tindakan tersebut telah termasuk kategori tanpa hak;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum berarti tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam hal ini melawan hukum berarti juga perbuatan tersebut tidak sejjin atau atas persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Jika tidak mendapatkan perizinan/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk diizinkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 73 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, terbukti Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi tidak memiliki izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan serta rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait izin menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan serta memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa sub unsur pasal "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" disusun secara alternatif sehingga apabila Terdakwa terbukti melakukan salah satu atau lebih dari perbuatan tersebut maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi sub unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa unsur **memiliki** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat darimana atau bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa unsur **menyimpan** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku atau orang-orang yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa unsur **menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dia kuasai, ia dapat mengendalikannya sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti memakai, menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Halaman 74 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur **menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Narkotika Golongan I bukan tanaman** berdasar Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang berdasarkan pasal 6 ayat (1) terdiri atas Narkotika golongan I, Golongan II dan Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang bermula pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi Andreas Kiik dan Saksi Saparwadi bersama beberapa rekan anggota BNN Provinsi NTB mendapatkan informasi terkait keberadaan Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi yang sedang berada di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi yang beralamat di Dusun Lintek Dari, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan masih pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi Andreas Kiik dan Saksi Saparwadi bersama beberapa rekan anggota BNN Provinsi NTB mendatangi kediaman Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi yang beralamat di Dusun Lintek Dari, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, guna melakukan penangkapan dan pengeledahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan setelah sampai di depan rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, Saksi Andreas Kiik dan Saksi Saparwadi bersama beberapa rekan anggota BNN Provinsi NTB melihat ada beberapa orang sedang melakukan pengerjaan sumur bor di pekarangan rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, kemudian Saksi Andreas Kiik bertanya kepada salah satu orang tersebut yakni Saksi Samsul Jayadi dengan mengatakan “*di mana bosmu?*” lalu dijawab oleh Saksi Samsul Jayadi dengan mengatakan “*saya tidak tahu pak*”;

Halaman 75 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan selanjutnya

Saksi Andreas Kiik dan Saksi Saparwadi bersama beberapa rekan anggota BNN Provinsi NTB NTB langsung bergegas menuju ke rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, dimana saat itu Saksi Andreas Kiik menuju pintu utama dan melihat di dalam rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi sedang duduk bersila di ruang tamu rumahnya, kemudian Saksi Andreas Kiik langsung mengucapkan salam namun tidak dijawab oleh Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, lalu Saksi Andreas Kiik memperkenalkan nama dan tugas Saksi Andreas Kiik sebagai petugas BNN Provinsi NTB dan meminta Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi untuk jangan bergerak lalu Saksi Andreas Kiik meminta salah satu rekan Saksi Andreas Kiik untuk menjaga Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi dan mengatakan kepada rekan Saksi Andreas Kiik bahwa jangan ada yang melakukan tindakan, memeriksa apapun karena terlebih dahulu Saksi Andreas Kiik akan keluar memanggil saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan saat itu Saksi Andreas Kiik langsung keluar dari rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi berniat untuk memanggil saksi dan memutuskan untuk pergi ke rumah Kepala Dusun, namun sebelum sampai di rumah Kepala Dusun Saksi Andreas Kiik bertemu dengan tetangga Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi yang bernama Saksi Mirati Alias Amaq Inten, dan Saksi Andreas Kiik meminta agar Saksi Mirati Alias Amaq Inten juga menjadi salah satu saksi kemudian memintanya terlebih dahulu mengantarkan Saksi Andreas Kiik ke rumah Kadus setempat, sesampainya Saksi Andreas Kiik di rumah Kadus Saksi Andreas Kiik hanya bertemu dengan isteri dari Kadus dan memperkenalkan diri dan tugas Saksi Andreas Kiik, lalu saat itu istri Pak Kadus mengatakan kepada Saksi Andreas Kiik bahwa suaminya/Kadus sedang sakit dan mengarahkan Saksi Andreas Kiik untuk mengajak Ketua RT saja menjadi saksi, akhirnya Saksi Andreas Kiik pergi ke rumah Ketua RT yang bernama Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak, setelah Saksi Andreas Kiik bertemu dengan Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak, Saksi Andreas Kiik memperkenalkan diri dan tugas Saksi Andreas Kiik kemudian meminta agar Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak ikut menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, akhirnya Saksi Andreas Kiik bersama Saksi Mirati Alias Amaq Inten dan Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak / Ketua RT bersama-sama menuju ke rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan setelah Saksi Andreas Kiik bersama Saksi Mirati Alias Amaq Inten dan Saksi

Halaman 76 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Remahadi Alias Amaq Rukak telah sampai rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, Saksi Andreas Kiik dan beberapa rekan anggota BNN Provinsi NTB melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi yang disaksikan oleh Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak, sedangkan Saksi Mirati Alias Amaq Inten tidak ikut masuk kedalam rumah dan hanya menunggu di depan rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan setelah dilakukan penggeledahan, Saksi Andreas Kiik dan Saksi Saparwadi bersama beberapa rekan anggota BNN Provinsi NTB menemukan kain yang diikat jadi sabuk yang diletakan di samping Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi duduk, dimana saat Saksi Andreas Kiik mengambil dan membuka kain tersebut didalamnya ada buntelan / gulungan berisi 1 (satu) klip berisi 20 (dua puluh) gram Narkotika jenis Sabu di dalam gulungan kain sarung tersebut, 1 (satu) timbangan digital beserta alat hisap / bong di dalam buffet di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, kemudian di depan tempat Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi duduk juga ditemukan 1 (satu) tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) klip Narkotika jenis Sabu yang beratnya sekitar 20 (dua puluh) gram, dan di depan tempat Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi duduk juga ditemukan kaca sebagai alat hisap yang dibungkus tisu, 1 (satu) buah Handphone dan korek gas, serta ditemukan juga uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di lantai belakang pintu kamar Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi dan Saksi Emi Suriani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan setelah Saksi Andreas Kiik dan beberapa rekan anggota BNN Provinsi NTB menemukan barang-barang bukti di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, yang kemudian ditunjukkan kepada Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak, Saksi Andreas Kiik dan beberapa rekan anggota BNN Provinsi NTB kemudian pamit dan membawa Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi beserta barang bukti ke kantor BNN Provinsi NTB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari pengakuan Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, barang bukti kain yang diikat jadi sabuk didalamnya ada buntelan / gulungan berisi 1 (satu) klip berisi 20 (dua puluh) gram Narkotika jenis Sabu adalah milik Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi yang dibeli dari teman Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari pengakuan Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, barang bukti 1 (satu) timbangan digital beserta alat hisap / bong di dalam buffet di rumah

Halaman 77 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi beserta kaca sebagai alat hisap yang dibungkus tisu, 1 (satu) buah Handphone dan korek gas adalah milik Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti 1 (satu) tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) klip Narkotika jenis Sabu yang beratnya sekitar 20 (dua puluh) gram, namun oleh Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi menyangkal keberadaan narkotika jenis sabu yang tersimpan didalam tas warna hitam tersebut, sebagaimana dipersidangan dijelaskan bahwa isi tas tas pinggang warna hitam milik Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi tersebut berisikan dompet kulit panjang warna cokelat, dimana di dalam dompet tersebut ada kalung emas milik anak Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi dan uang tunai sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang mana uang tunai sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut setelah dilakukan penyidikan di Kantor BNN Provinsi NTB dan persidangan tidak pernah ditemukan dan diajukan, dan petugas BNN Provinsi NTB tidak mengakui dan mengetahui adanya uang didalam dompet milik Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi yang dimaksudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditemukan di lantai belakang pintu kamar Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi dan Saksi Emi Suriani. Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi dan Saksi Emi Suriani menyangkal karena sebenarnya uang Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi di dalam kamar tidur Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi tersebut sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) hasil gadai tanah, yang sempat Saksi Emi Suriani amankan saat petugas BNN Provinsi NTB dating, namun sisa uang sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tidak ada pada saat setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi oleh Petugas BNN Provinsi NTB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebelumnya Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi pernah dihukum terkait tindak pidana Narkotika sebanyak 2 (dua) kali sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 736/NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023 ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Provinsi Bali atas nama Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H. dimana dilakukan pengujian terhadap sampel nomor 4774/2023/NF seberat 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram dari barang

Halaman 78 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode 1) dan sampel nomor 4775/2023/NF seberat 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram dari barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode 2) dengan kesimpulan hasil pengujian sampel tersebut mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 510/940-05/DAG/KH-BA/V/2023 tertanggal 24 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Kemetrolagian Dinas Perdagangan Kota Mataran atas nama I Nengah Dharma P., S.H., dan yang melakukan Penimbangan yakni Penera atas nama Affan Ibnu Rahmadi, S.T., dimana dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- 1) Barang Bukti 1 : 1 (satu) bungkus berat kotornya sebesar 28,33 (duapuluh delapan koma tiga tiga) gram dengan berat pembungkus sebesar 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, maka berat bersih dari isi adalah 27,61 (dua puluh tujuh koma enam satu) gram;
- 2) Barang Bukti 2 : 1 (satu) bungkus berat kotornya sebesar 20,14 (duapuluh koma satu empat) gram dengan berat pembungkus sebesar 0,50 (nol koma lima nol) gram, maka berat bersih dari isi adalah 19,64 (sembilan belas koma enam empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, dengan ditangkapnya Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di kediaman Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi yang beralamat di Dusun Lintek Dari, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah oleh Saksi Andreas Kiik, Saksi Saparwadi beserta rekan-rekan dari BNN Provinsi NTB dan setelah digeledah dengan disaksikan oleh Saksi Remahadi Alias Amaq Rukak, bahwasanya ditemukan ada buntelan / gulungan berisi 1 (satu) klip berisi 20 (dua puluh) gram Narkotika jenis Sabu di dalam gulungan kain sarung tersebut, 1 (satu) timbangan digital beserta alat hisap / bong di dalam buffet di rumah Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, dan di depan tempat Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi duduk juga ditemukan kaca sebagai alat hisap yang dibungkus tisu, dan pada saat ditangkapnya Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi diakuinya bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, meskipun dalam persidangan, oleh Terdakwa tidak

Halaman 79 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip transparan berisikan kristal bening narkoba jenis sabu yang ditemukan tersimpan di dalam tas pinggang hitam adalah bukan barang milik Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, namun hal itu tidak merubah fakta persidangan mengenai adanya kepemilikan narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, karena sesungguhnya Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi dalam memberikan keterangan di persidangan memiliki hak ingkar dan dalam keadaan tidak di sumpah, dan selain itu pula dalam persidangan Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi tidak pernah menyangkal dalam keterangan yang disampaikan saksi-saksi mengenai kepemilikan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan kristal bening narkoba jenis sabu yang terbungkus didalam lipatan sarung motif kotak-kotak yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, dan sebagaimana pula diketahui fakta bahwasanya Terdakwa sudah pernah dihukum dan terlibat dalam 2 (dua) kali perkara yang sama mengenai tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi telah menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut tanpa hak dan tanpa izin, dan hal itu sebagaimana pula dikuatkan dengan adanya bukti Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 736/NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi telah terbukti menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang diakui pula dikuasai dengan cara membeli dari teman Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pledoi*) Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 11 Desember 2023, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, dan terhadap Jawaban (*Replik*) atas Nota Pembelaan (*Pledoi*) Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 13 Desember 2023 yang pada pokoknya menyangkal alasan-alasan Nota Pembelaan (*Pledoi*) Penasehat Hukum dan tetap pada tuntutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut karena pertimbangan Majelis Hakim terkait hal tersebut sudah cukup termuat dalam pertimbangan-pertimbangan fakta-fakta hukum yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi terbukti menguasai narkoba golongan I bukan

Halaman 80 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang mengandung *Methamphetamine* termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman, maka dalam hal ini sub unsur pasal “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” disusun secara alternatif sehingga apabila Terdakwa terbukti melakukan salah satu atau lebih dari perbuatan tersebut maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi sub unsur pasal ini;

Menimbang bahwa dengan demikian **unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama jalannya proses pemeriksaan perkara ini dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan dan terbukti adanya suatu hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, Terdakwa dalam perkara ini haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 48,47 (empat puluh delapan koma empat tujuh) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 47,25 (empat puluh tujuh koma dua lima), berdasarkan fakta dipersidangan terhadap 1 (satu) klip berisi 20 (dua puluh) gram Narkotika jenis Sabu adalah milik Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi yang

Halaman 81 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dari teman Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, sedangkan terhadap sisanya disangkal terkait kepemilikannya oleh Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, maka Majelis berpendapat terhadap barang bukti merupakan barang hasil tindak kejahatan sehingga seluruhnya harus dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kain warna hitam dengan motif kotak, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk Brifit warna gold / emas, 1 (satu) buah alat hisap shabu atau yang biasa disebut bong yang terbuat dari botol kaca bening, 1 (satu) buah Dompot kecil warna hitam abu 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) lembar tisu warna putih yang didalamnya terdapat pipet kaca, dan 1 (satu) buah pipet kaca melengkung karena barang bukti tersebut ditakutkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone android Merk VIVO warna biru muda yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 085971647524, dikarenakan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan terkait hubungan barang bukti tersebut dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, maka karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi dan diakui merupakan kepemilikan dari Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk dikembalikan kepada Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam upaya Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum 2 (dua) kali dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 82 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 48,47 (empat puluh delapan koma empat tujuh) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 47,25 (empat puluh tujuh koma dua lima);
 - 1 (satu) buah kain warna hitam dengan motif kotak;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Brifit warna gold / emas;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu atau yang biasa disebut bong yang terbuat dari botol botol kaca bening;
 - 1 (satu) buah Dompot kecil warna hitam abu;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih yang didalamnya terdapat pipet kaca;
 - 1 (satu) buah pipet kaca melengkung;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah HP android Merk VIVO warna biru muda yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 085971647524;

Dikembalikan kepada Terdakwa Anwar Alias Amaq Desi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Farida Dwi Jayanthi, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Dewi Yolandasari Lenap, S.H., M.H., dan Isnania Nine Marta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024

Halaman 83 dari 84 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota yakni Muhammad Syauqi, S.H. dan Isnania Nine Marta, S.H. dibantu oleh Yohanes Dwi Bagus Fransi Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Made Surya Diatmika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauqi, S.H.

Farida Dwi Jayanthi, S.H., M.Kn.

Isnania Nine Marta, S.H.

Panitera Pengganti,

Yohanes Dwi Bagus Fransi Putra, S.H.